



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

|

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu *collncalia fuchliap haga*, *Collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

46. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. Makanan dan /atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Air Tanah;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e tidak dipungut.

#### Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. Opsen PKB; dan
- d. Opsen BBNKB

#### Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas:
  1. Makanan dan /atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

**Bagian Kedua**  
**PBB-P2**

**Paragraf 1**  
**Objek, Subjek dan Wajib Pajak**

**Pasal 5**

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

**Pasal 6**

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

## Paragraf 2

### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

## Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

(3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp99.999.999,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen);
  - b. untuk NJOP Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 0,18% (nol koma satu delapan persen);
  - c. untuk NJOP Rp200.000.001,00 (dua ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
  - d. untuk NJOP Rp300.000.001,00 (tiga ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebesar 0,22% (nol koma dua dua persen);
  - e. untuk NJOP Rp400.000.001,00 (empat ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen);
  - f. untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,26% (nol koma dua enam persen); dan
  - g. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp99.999.999,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen);
  - b. untuk NJOP Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 0,14% (nol koma satu empat persen);
  - c. untuk NJOP Rp200.000.001,00 (dua ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebesar 0,16% (nol koma satu enam persen);
  - d. untuk NJOP Rp300.000.001,00 (tiga ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebesar 0,18% (nol koma satu delapan persen);
  - e. untuk NJOP Rp400.000.001,00 (empat ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen);

- f. untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,22% (nol koma dua dua persen); dan
- g. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen).

#### Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Paragraf 3

##### Tahun Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

#### Pasal 11

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

#### Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan

#### Pasal 12

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

**Bagian Keempat  
BPHTB**

**Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak**

**Pasal 13**

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

**Pasal 14**

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

## Paragraf 2

### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

#### Paragraf 3 Saat Terutangnya Pajak

#### Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 19

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Kelima  
PBJT

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 20

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan usaha yang laba bersihnya tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

#### Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. pesanggrahan;
  - h. rumah penginapan/*guesthouse/bungalow/resort/cottage*;

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

## Paragraf 2

### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

**Pasal 28**

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

**Pasal 29**

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

**Pasal 30**

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

**Paragraf 3**  
**Saat Terutangnya Pajak**

**Pasal 31**

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

**Pasal 32**

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

**Bagian Keenam**  
**Pajak Reklame**

**Paragraf 1**  
**Objek, Subjek dan Wajib Pajak**

**Pasal 33**

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

**Pasal 34**

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard/videotron/megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
  - Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah; dan
  - Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

**Paragraf 2**  
**Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak**

**Pasal 35**

- Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 36**  
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

### **Pasal 37**

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

### **Paragraf 3 Saat Terutangnya Pajak**

#### **Pasal 38**

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

#### **Pasal 39**

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

### **Bagian Ketujuh Pajak MBLB**

#### **Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak**

#### **Pasal 40**

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### **Pasal 41**

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu;
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;

- p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap;
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee tawas;
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tanggalkan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

## Paragraf 2

### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

**Pasal 43**  
Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

**Pasal 44**  
Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

**Paragraf 3**  
**Saat Terutangnya Pajak**

**Pasal 45**  
Saat terutang Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

**Pasal 46**  
Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

**Bagian Ketujuh**  
**Pajak Sarang Burung Walet**

**Paragraf 1**  
**Objek, Subjek dan Wajib Pajak**  
**Pasal 47**

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

**Pasal 48**

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

**Paragraf 2**  
**Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak**

**Pasal 49**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

**Pasal 50**

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

**Pasal 51**

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

**Paragraf 3**

Saat Terutangnya Pajak

**Pasal 52**

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

**Pasal 53**

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

**Bagian Kesembilan  
Opsen PKB**

**Paragraf 1**

Objek, Subjek dan Wajib Opsen PKB

**Pasal 54**

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB..

**Pasal 55**

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB

**Paragraf 2**

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Opsen PKB

**Pasal 56**

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

**Pasal 57**

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

**Pasal 58**

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

**Paragraf 3**

Saat Terutangnya Opsen PKB

**Pasal 59**

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

**Pasal 60**

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

**Bagian Kesepuluh  
Opsen BBNKB**

**Paragraf 1**

Objek, Subjek dan Wajib Opsen BBNKB

**Pasal 61**

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

**Pasal 62**

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

**Paragraf 2**

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Opsen BBNKB

**Pasal 63**

Dasar pengenaan Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

**Pasal 64**

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

**Pasal 65**

Besaran Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

**Paragraf 3**  
**Saat Terutangnya Opsen BBNKB**

**Pasal 66**

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

**Pasal 67**

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

**BAB III**  
**RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis dan Objek Retribusi**

**Pasal 68**

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yaitu:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Jasa Umum**

**Pasal 69**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

### Pasal 70

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

### Pasal 71

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

### Pasal 72

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan atau pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 73

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

#### Pasal 75

- (1) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi, dan/atau jarak tempuh.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau volume Sampah yang dihasilkan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (5) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas, golongan, luas pemakaian tempat, frekuensi dan waktu pemanfaatan fasilitas.

#### Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Penghitungan**

**Pasal 77**

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

**Pasal 78**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 79**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Jasa Usaha**

**Pasal 80**

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - b. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - c. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - d. permanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 82

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

### **Pasal 83**

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 84**

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 85**

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

## **Bagian Keenam**

### **Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

### **Pasal 86**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemanfaatan tempat pelelangan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (3) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan jumlah hasil produksi yang terjual.
- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan/atau golongan aset Daerah.

### **Pasal 87**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

## Pasal 88

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan tarif Retribusi.

## Pasal 89

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketujuh Retribusi Perizinan Tertentu

## Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 91

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c meliputi:
- PBG; dan
  - penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 92

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk permohonan persetujuan:
- pembangunan baru;
  - Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan/atau
  - Persetujuan Bangunan Gedung perubahan untuk:
    - perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    - perubahan lapis Bangunan Gedung;
    - perubahan luas Bangunan Gedung;
    - perubahan tampak Bangunan Gedung;
    - perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    - perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    - perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    - perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk Bangunan Gedung milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

#### Pasal 93

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat 1 huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 94

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
- b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

#### Pasal 95

Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a terdiri atas:

- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
  1. Luas Total Lantai;
  2. Indeks Lokalitas;
  3. Indeks Terintegrasi;
  4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
- b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
  1. Volume;
  2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a , biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 97

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG,besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

#### Pasal 98

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.

- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 99

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing untuk setiap orang per jabatan perbulan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA Perpanjangan dan dibayarkan di muka.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

### Bagian Kedelapan Peninjauan Tarif Retribusi

#### Pasal 100

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

#### Pasal 101

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

#### Pasal 102

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar:
  - a. Rp. 1.500.000,- untuk omzet sampai dengan Rp. 10.000.000;
  - b. Rp. 5.500.000,- untuk omzet di atas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000;
  - c. Rp. 10.500.000,- untuk omzet di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000;
  - d. Rp. 20.500.000,- untuk omzet di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000;
  - e. Rp. 30.500.000,- untuk omzet di atas Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000;
  - f. Rp. 40.500.000,- untuk omzet di atas Rp. 300.000.000,- sampai dengan Rp. 400.000.000;

- g. Rp. 50.500.000,- untuk omzet di atas Rp. 400.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000;
  - h. Rp. 100.500.000,- untuk omzet di atas Rp. 500.000.000,-
- (8) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (9) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. Bencana alam (Banjir, Tanah longsor, Gempa, kebakaran dll)
  - b. Bencana lainnya (Epidemik, kerusuhan, perang, dll)
  - c. Pailit, Bangkrut, kesulitan keuangan.

#### Pasal 103

Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 104

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
  - a. Kategori masyarakat miskin;
  - b. Pelaku usaha baru;
  - c. Sedang mengalami Pailit;
  - d. Mengalami suatu bencana dan /atau terdampak bencana alam dan/ atau bencana non alam; dan
  - e. Terdapat alasan lain dari wajib pajak dan wajib retribusi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
  - a. Kategori usaha UMKM;
  - b. Objek usaha baru;
  - c. Terdampak bencana;
  - d. Terdapat kondisi lainnya yang dapat dijadikan pertimbangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 105

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 106

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 107

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

**BAB VIII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 108**

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 109**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**Pasal 110**

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

**Pasal 111**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**Pasal 112**

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 113**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 111, dan Pasal 112 merupakan pendapatan negara.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Bagian Kesatu**

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

## Pasal 114

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh ersen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

## Bagian Kedua

### Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 115

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

### Pasal 117

- (1) Khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 96, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor ...);
- c. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 26);

- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4); dan
- e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6),  
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 26);

- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4); dan
- e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	



Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN  
2024 NOMOR 1

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**I. UMUM**

Kebutuhan anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang semakin meningkat dari waktu ke waktu tentu harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan Daerah. Pajak dan Retribusi merupakan sumber utama pendapatan asli Daerah yang sering dijadikan tolak ukur dalam menentukan kemandirian fiskal Pemerintah Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan setiap potensi sumber Pajak dan Retribusi sehingga dapat memberikan kontribusi optimal terhadap upaya peningkatan pendapatan Daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan semangat baru bagi Pemerintah Daerah terkait dengan peningkatan pendapatan, karena memberikan kewenangan pada Daerah untuk memungut beberapa jenis Pajak yang baru sekaligus meniadakan hak pemungutan beberapa jenis Retribusi. Hilangnya kewenangan pemungutan beberapa jenis Retribusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lama didasarkan pada pemikiran bahwa jenis Retribusi dimaksud merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan jaminan pelayanan untuk kepentingan masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi biaya administrasi pemungutan. Di sisi lain Pajak lebih ditonjolkan sebagai tumpuan utama dalam menopang pendapatan asli Daerah. Adapun untuk dapat melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Daerah harus memiliki dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Ayat (1)**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, tempat bersantai (*lounge*), fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.
- Huruf h  
Cukup jelas.
- Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

**Pasal 10**

Nilai jual untuk Bangunan sebelum diterapkan tarif Pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp300.000,00/m<sup>2</sup>;
- Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp350.000,00/m<sup>2</sup>;
- Taman seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp50.000,00/m<sup>2</sup>;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m<sup>2</sup>.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi:  $800 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00$
2. NJOP Bangunan:
  - a. Rumah dan garasi  $400 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}140.000.000,00$
  - b. Taman  $200 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$
  - c. Pagar  $(120 \times 1,5) \times \text{Rp}175.000,00 = \text{Rp}31.500.000,00$Total NJOP Bangunan  $= \text{Rp}181.500.000,00$
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak  $= \text{Rp}10.000.000,00$
- Nilai Jual bangunan Kena Pajak  $= \text{Rp}171.500.000,00$
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak  $= \text{Rp}411.500.000,00$
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2%.
5. PBB terutang:  $0,2\% \times \text{Rp}411.500.000,00 = \text{Rp}823.000,00$

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud "Laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya" adalah konstruksi bangunan yang berada/dibangun di atas wilayah perairan yang ada di bagian dalam garis pangkal, seperti muara sungai, teluk, pelabuhan, sungai, danau/telaga, rawa dan air tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menantang di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

**Ayat (1)**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka Panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf j

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri di dalam hotel.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

**Ayat (1)**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Cukup jelas.
- Huruf h  
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.
- Huruf i  
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.
- Huruf j  
Cukup jelas.
- Huruf k  
Cukup jelas.
- Huruf l  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 27
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.

- Pasal 34  
    Cukup jelas.
- Pasal 35  
    Cukup jelas.
- Pasal 36  
    Cukup jelas.
- Pasal 37  
    Cukup jelas.
- Pasal 38  
    Cukup jelas.
- Pasal 39  
    Cukup jelas.
- Pasal 40  
    Cukup jelas.
- Pasal 41  
    Cukup jelas.
- Pasal 42  
    Cukup jelas.
- Pasal 43  
    Cukup jelas.
- Pasal 44  
    Cukup jelas.
- Pasal 45  
    Cukup jelas.
- Pasal 46  
    Cukup jelas.
- Pasal 47  
    Cukup jelas.
- Pasal 48  
    Cukup jelas.
- Pasal 49  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas.  
    Ayat (2)  
        Yang dimaksud dengan “harga pasaran umum” adalah harga yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan.
- Pasal 50  
    Cukup jelas.
- Pasal 51  
    Cukup jelas.
- Pasal 52  
    Cukup jelas.
- Pasal 53  
    Cukup jelas.
- Pasal 54  
    Cukup jelas.
- Pasal 55  
    Cukup jelas.
- Pasal 56  
    Cukup jelas.

- Pasal 57  
    Cukup jelas.
- Pasal 58  
    Cukup jelas.
- Pasal 59  
    Cukup jelas.
- Pasal 60  
    Cukup jelas.
- Pasal 61  
    Cukup jelas.
- Pasal 62  
    Cukup jelas.
- Pasal 63  
    Cukup jelas.
- Pasal 64  
    Cukup jelas.
- Pasal 65  
    Cukup jelas.
- Pasal 66  
    Cukup jelas.
- Pasal 67  
    Cukup jelas.
- Pasal 68  
    Cukup jelas.
- Pasal 69  
    Cukup jelas.
- Pasal 70  
    Cukup jelas.
- Pasal 71  
    Cukup jelas.
- Pasal 72  
    Cukup jelas.
- Pasal 73  
    Cukup jelas.
- Pasal 74  
    Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di pasar tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen. Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa. Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
- Pasal 75  
    Cukup jelas.
- Pasal 76  
    Cukup jelas.
- Pasal 77  
    Cukup jelas.
- Pasal 78  
    Cukup jelas.

Pasal 79  
    Cukup jelas.  
Pasal 80  
    Cukup jelas.  
Pasal 81  
    Cukup jelas.  
Pasal 82  
    Cukup jelas.  
Pasal 83  
    Cukup jelas.  
Pasal 84  
    Cukup jelas.  
Pasal 85  
    Cukup jelas.  
Pasal 86  
    Cukup jelas.  
Pasal 87  
    Cukup jelas.  
Pasal 88  
    Cukup jelas.  
Pasal 89  
    Cukup jelas.  
Pasal 90  
    Cukup jelas.  
Pasal 91  
    Cukup jelas.  
Pasal 92  
    Cukup jelas.  
Pasal 93  
    Cukup jelas.  
Pasal 94  
    Cukup jelas.  
Pasal 95  
    Cukup jelas.  
Pasal 96  
    Cukup jelas.  
Pasal 97  
    Cukup jelas.  
Pasal 98  
    Cukup jelas.  
Pasal 99  
    Cukup jelas.  
Pasal 100  
    Cukup jelas.  
Pasal 101  
    Cukup jelas.  
Pasal 102  
    Cukup jelas.  
Pasal 103  
    Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM**

**1. Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**a. Tarif Rawat Inap Puskesmas**

NO.	JURAIAN	Tarif	Satuan	Dasar Penetapan
I	Paket Rawat Inap	Rp. 250.000	Per hari	BPJS
II.	TARIF PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT			
1	Pelayanan Gawat Darurat	Rp. 50.000	Per pasien per 1 kali pelayanan	Perhitungan Tarif
III	TARIF PELAYANAN POLI UMUM			
	Pemeriksaan Umum	Rp. 15.000	Per pasien per 1 kali pelayanan	Perhitungan Tarif
	- Diagnosa penyakit			
	- Pengujian Kesehatan umum			
	- Konsultasi gizi			
IV	TARIF PELAYANAN POLI GIGI			
1	Pelayanan poli gigi	Rp. 50.000	Per pasien per 1 kali pelayanan	Perhitungan Tarif
2	Protesa gigi	Rp. 500.000	Per rahang	BPJS
V.	TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK PUSKESMAS (LABORATORIUM)			
1	Pemeriksaan Gula Darah Puasa	Rp. 20.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS

2	Pemeriksaan HbA1c	Rp. 200.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
3	Pemeriksaan Microalbuminuria	Rp. 120.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
4	Pemeriksaan Ureum	Rp. 30.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
5	Pemeriksaan Kreatinin	Rp. 30.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
6	Pemeriksaan Kolesterol Total	Rp. 45.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
7	Pemeriksaan Kolesterol LDL	Rp. 60.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
8	Pemeriksaan Kolesterol HDL	Rp. 45.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
9	Pemeriksaan Trigliserida	Rp. 50.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
10	Pemeriksaan Golongan Darah	Rp. 40.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	Perhitungan tarif
11	Pemeriksaan Asam Urat	Rp. 40.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	Perhitungan tarif
12	Pemeriksaan HB	Rp. 39.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	Perhitungan tarif
13	Pemeriksaan Hepatitis (Rapid Test)	Rp. 53.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	Perhitungan tarif
14	Pemeriksaan HIV (Rapid Test)	Rp. 32.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	Perhitungan tarif
15	Pemeriksaan Malaria (Rapid Test)	Rp. 38.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	Perhitungan tarif
16	Pemeriksaan RT-PCR SARS CoV2	Rp. 155.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	Perhitungan tarif + Edaran Dirjen Yanke Kemenkes no HK 02.02/1/384 /2021

17	Pemeriksaan BTA	gratis		Standar Pelayanan Minimal
	PELAYANAN SKRINING KESEHATAN			
1	Pemeriksaan IVA	Rp. 25.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	Permenkes no 3 tahun 2023
2	Pemeriksaan papsmear	Rp. 125.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
3	Terapi Krio	Rp. 150.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
4	Pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk skrining thallasemia	Rp. 55.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
	Pemeriksaan rectal touch dan darah samar feses untuk skrining kanker usus	Rp. 45.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
5	Pemeriksaan IVA Positif	Rp. 150.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	Permenkes no 3 tahun 2023
VII	TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK PUSKESMAS			
1	Ultra Sono Grafi (USG)	Rp. 70.000	Per pasien per 1 kali pemeriksaan	perhitungan tarif
2	ECG	Rp. 83.600	Per pasien per 1 kali pemeriksaan	BPJS
VII	TARIF PELAYANAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH			
1	Pelayanan mobil Ambulance/Mobil Jenazah	Rp. 6.000	Per km	Perhitungan tarif
IX.	TARIF PELAYANAN FARMASI			
	Harga Dasar Obat ditambah jasa pelayanan farmasi sesuai			
	Perhitungan Jasa Pelayanan Farmasi menggunakan rumus sebagai berikut harga e-catalog x faktor pelayanan kefarmasian	Faktor pelayanan kefarmasian		BPJS
	< Rp. 50.000,-	0,28		

	Rp. 50.000,- s/d Rp. 250.000,-	0,26		
	Rp. 250.000,- s/d Rp. 500.000,-	0,21		
	Rp. 500.000,- s/d Rp. 1000.000,-	0,16		
	Rp. 1000.000,- s/d Rp. 5000.000,-	0,11		
	Rp. 5000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-	0,09		
	≥ Rp. 10.000.000,-	0,07		
X.	TARIF PELAYANAN KEBIDANAN, NEONATAL dan KB			
	Pelayanan ANC dilakukan oleh dokter disertai dengan USG	Rp. 140.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
	Pelayanan ANC dilakukan oleh dokter	Rp. 80.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
	Pelayanan ANC dilakukan oleh bidan puskesmas	Rp. 60.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
	Pelayanan ANC dilakukan oleh bidan Jejaring Puskesmas (Pustu)	Rp. 70.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
	Pemeriksaan PNC oleh bidan puskesmas	Rp. 40.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
	Pemeriksaan PNC oleh bidan jejaring puskesmas	Rp. 50.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
	Pemasangan dan/atau pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR)	Rp. 105.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
	Pemasangan dan/atau pencabutan implant	Rp. 105.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
	Pelayanan Suntik KB	Rp. 20.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
	Penanganan komplikasi KB	Rp. 125.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
	Pelayanan KB metode Operasi Pria(KBMOP)/Vasektomi	Rp. 370.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
	Paket persalinan pervaginam normal oleh bidan	Rp. 800.000	Per pasien	BPJS
	Paket persalinan pervaginam normal oleh dokter	Rp. 1.000.000	Per pasien	BPJS

	Paket persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di puskesmas PONED lama perawatan 2 hari	Rp. 1.250.000	Per pasien	BPJS
	Paket persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di puskesmas PONED lama perawatan 3 hari	Rp. 1.500.000	Per pasien	BPJS
	Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED (mis placenta manual)	Rp. 180.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal	Rp. 180.000	Per pelayanan atau per pemeriksaan	BPJS
XI.	TARIF PELAYANAN BANK DARAH			
1	Pelayanan Darah	Rp. 360.000	Per bag	BPJS
XII	TARIF PELAYANAN PUSKESMAS PEMBANTU			
1	Pelayanan Pustu	Rp. 10.000	Per pasien per 1 kali pelayanan	Perhitungan tarif

b. Tarif Pelayanan Rumah Sakit

- Tarif Pelayanan Rawat Jalan

NO	DIAGNOSA	SATUAN	TARIF
1	PROSEDUR PADA HATI DAN PANKREAS	PERDIAGNOSA	Rp1.092.600
2	PROSEDUR BESAR PADA SALURAN EMPEDU	PERDIAGNOSA	Rp1.206.600
3	PROSEDUR KOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPI	PERDIAGNOSA	Rp2.525.700
4	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA HEPATOBILIARI & PANKREAS	PERDIAGNOSA	Rp2.562.100
5	PROSEDUR KOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPI	PERDIAGNOSA	Rp3.079.300
6	PROSEDUR PERKUTAN PADA HATI DAN SALURAN EMPEDU	PERDIAGNOSA	Rp1.128.700
7	PROSEDUR ENDOSKOPI SALURAN EMPEDU	PERDIAGNOSA	Rp966.100
8	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA SISTEM HEPATOBILIARI DAN PANKREAS	PERDIAGNOSA	Rp416.800
9	KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU & KANDUNG KEMIH	PERDIAGNOSA	Rp940.300
10	KEMOTERAPI PADA TUMOR KOLON	PERDIAGNOSA	Rp1.001.800
11	KEMOTERAPI PADA TUMOR PAYUDARA ATAU OVARIUM	PERDIAGNOSA	Rp1.386.500

12	KEMOTERAPI PADA TUMOR GASTROINTESTINAL	PERDIAGNOSA	Rp1.838.500
13	KEMOTERAPI PADA TUMOR MELANOMA, GINJAL ATAU PROSTAT	PERDIAGNOSA	Rp1.373.400
14	KEMOTERAPI PADA TUMOR OTAK	PERDIAGNOSA	Rp715.700
15	KEMOTERAPI PADA TUMOR KEPALA ATAU LEHER	PERDIAGNOSA	Rp1.368.000
16	KEMOTERAPI PADA LEUKEMIA AKUT	PERDIAGNOSA	Rp666.400
17	KEMOTERAPI PADA TUMOR LIMFOMA, MYELOMA ATAU TESTIS	PERDIAGNOSA	Rp1.044.600
18	KEMOTERAPI PADA TUMOR KULIT	PERDIAGNOSA	Rp1.947.900
19	KEMOTERAPI PADA TUMOR GINEKOLOGI	PERDIAGNOSA	Rp1.280.100
20	KEMOTERAPI PADA TUMOR METASTASE	PERDIAGNOSA	Rp1.647.400
21	KEMOTERAPI PADA TUMOR LAIN-LAIN	PERDIAGNOSA	Rp402.000
22	PROSEDUR PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG	PERDIAGNOSA	Rp937.700
23	PROSEDUR LIMPA	PERDIAGNOSA	Rp2.126.100
24	PROSEDUR BESAR PADA NODUL LIMPA DAN TYMUS	PERDIAGNOSA	Rp2.124.400
25	PROSEDUR KECIL PADA NODUL LIMPA DAN TYMUS	PERDIAGNOSA	Rp522.200
26	PROSEDUR TRANSFUSI & TERAPI SUMSUM TULANG	PERDIAGNOSA	Rp1.114.600
27	PROSEDUR DIAGNOSTIK DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH	PERDIAGNOSA	Rp1.068.600
28	PROSEDUR PADA KELENJAR ADRENAL	PERDIAGNOSA	Rp616.200
29	PROSEDUR BESAR PADA KELENJAR TIROID DAN PARATIROID	PERDIAGNOSA	Rp811.400
30	PROSEDUR KECIL PADA KELENJAR TIROID,PARATIROID DAN SALURAN THYROGLOSSAL	PERDIAGNOSA	Rp632.000
31	PROSEDUR DIAGNOSTIK PADA KELENJAR ENDOKRIN	PERDIAGNOSA	Rp527.000
32	TERAPI SHOCK	PERDIAGNOSA	Rp451.400
33	PELAYANAN KESEHATAN MENTAL EKSTENSIF	PERDIAGNOSA	Rp391.800
34	TERAPI KELOMPOK	PERDIAGNOSA	Rp361.800
35	PROSEDUR TES DIAGNOSTIK KESEHATAN JIWA	PERDIAGNOSA	Rp347.400
36	PSIKOTHERAPI INDIVIDU DEWASA AKUT	PERDIAGNOSA	Rp465.900
37	PSIKOTHERAPI INDIVIDU DEWASA BUKAN AKUT	PERDIAGNOSA	Rp258.400
38	PENGOBATAN INDIVIDU KETERBELAKANGAN MENTAL	PERDIAGNOSA	Rp258.200
39	PSIKOTHERAPI INDIVIDU PADA KANAK-KANAK MASALAH KESEHATAN MENTAL	PERDIAGNOSA	Rp309.500
40	PROSEDUR KRANIOTOMI	PERDIAGNOSA	Rp5.367.600

41	PROSEDUR SHUNT VENTRIKEL	PERDIAGNOSA	Rp3.276.000
42	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH EKSTRAKRANIAL	PERDIAGNOSA	Rp2.152.400
43	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE	PERDIAGNOSA	Rp948.900
44	PROSEDUR BESAR PADA SARAF PERIFER	PERDIAGNOSA	Rp2.145.100
45	PROSEDUR KECIL PADA SARAF PERIFER	PERDIAGNOSA	Rp1.202.700
46	PROSEDUR BESAR PADA TULANG BELAKANG	PERDIAGNOSA	Rp2.147.300
47	PROSEDUR KECIL PADA TULANG BELAKANG	PERDIAGNOSA	Rp1.536.300
48	PROSEDUR TAP & INJEKSI PADA SPINAL	PERDIAGNOSA	Rp659.800
49	PROSEDUR INJEKSI PADA SARAF PERIFER	PERDIAGNOSA	Rp477.400
50	PROSEDUR PEMERIKSAAN NEUROLOGIS LAIN	PERDIAGNOSA	Rp566.000
51	PROSEDUR ELEKROENSEFALOGRAFI (EEG)	PERDIAGNOSA	Rp495.700
52	PENYAKIT SARAF KRANIAL DAN SARAF PERIFER LAIN-LAIN	PERDIAGNOSA	Rp243.700
53	PROSEDUR BESAR PADA MATA EKSTERNAL	PERDIAGNOSA	Rp2.832.800
54	PROSEDUR SEDANG PADA MATA EKSTERNAL	PERDIAGNOSA	Rp1.488.800
55	PROSEDUR KECIL PADA MATA EKSTERNAL	PERDIAGNOSA	Rp632.300
56	PROSEDUR BESAR PADA SEGMENT ANTERIOR MATA	PERDIAGNOSA	Rp2.948.300
57	PROSEDUR SEDANG PADA SEGMENT ANTERIOR MATA	PERDIAGNOSA	Rp2.270.100
58	PROSEDUR KECIL PADA SEGMENT ANTERIOR MATA	PERDIAGNOSA	Rp423.700
59	PROSEDUR BESAR PADA SEGMENT POSTERIOR MATA	PERDIAGNOSA	Rp3.189.700
60	PROSEDUR KECIL PADA SEGMENT POSTERIOR MATA	PERDIAGNOSA	Rp2.560.900
61	PROSEDUR OPERASI KATARAK	PERDIAGNOSA	Rp3.339.100
62	PROSEDUR PHOTOKOAGULASI DAN KRIOTHERAPI PADA RETINA	PERDIAGNOSA	Rp1.381.100
63	PROSEDUR LASER SEDANG PADA MATA	PERDIAGNOSA	Rp837.000
64	PROSEDUR KECIL PADA EKTRAOKULER	PERDIAGNOSA	Rp352.500
65	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA MATA	PERDIAGNOSA	Rp235.800
66	PROSEDUR DIAGNOSTIK & IMAGING PADA MATA	PERDIAGNOSA	Rp290.400
67	PEMASANGAN/PENYISIPAN DEFIBRILATOR JANTUNG & SISTEM BANTU JANTUNG	PERDIAGNOSA	Rp3.923.800

68	PROSEDUR BESAR PADA PEMBULUH DARAH TORASIK	PERDIAGNOSA	Rp1.799.700
69	PROSEDUR BESAR PADA PEMBULUH DARAH ABDOMEN	PERDIAGNOSA	Rp2.260.300
70	PROSEDUR PEMASANGAN/PENYISIPAN ALAT PACU PERMANEN PADA JANTUNG	PERDIAGNOSA	Rp5.855.800
71	PROSEDUR REVISI DEFIBRILATOR DAN ALAT PACU JANTUNG TIDAK TERMASUK PENGGANTIAN ALAT	PERDIAGNOSA	Rp3.110.100
72	PROSEDUR LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA	PERDIAGNOSA	Rp 962.800
73	ANGIOGRAFI ARTERI BUKAN JANTUNG	PERDIAGNOSA	Rp2.812.200
74	PROSEDUR SEDANG PADA PEMBULUH DARAH	PERDIAGNOSA	Rp2.052.500
75	PROSEDUR KECIL PADA PEMBULUH DARAH	PERDIAGNOSA	Rp624.800
76	PEMASANGAN ATAU PENGGANTIAN ALAT DEFIBRILATOR JANTUNG	PERDIAGNOSA	Rp6.180.500
77	PEMASANGAN ATAU PENGGANTIAN ALAT PACU JANTUNG	PERDIAGNOSA	Rp5.595.100
78	PROSEDUR ELEKTROFISIOLOGIK	PERDIAGNOSA	Rp3.751.500
79	PROSEDUR ANGIOPLASTI PEMBULUH DARAH KORONER DAN KARDIOVASKULAR PERKUTAN LAIN	PERDIAGNOSA	Rp3.576.500
80	PROSEDUR RESUSITASI	PERDIAGNOSA	Rp901.600
81	PROSEDUR KARDIOVERSJI	PERDIAGNOSA	Rp817.900
82	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA JANTUNG	PERDIAGNOSA	Rp1.160.200
83	PROSEDUR EKOKARDIOGRAFI	PERDIAGNOSA	Rp428.600
84	PROSEDUR STRESS TESTING	PERDIAGNOSA	Rp394.800
85	PROSEDUR PENGAWASAN FUNGSI KARDIOVASKULAR	PERDIAGNOSA	Rp312.300
86	PROSEDUR BESAR PADA SISTEM SALURAN PERNAFASAN	PERDIAGNOSA	Rp1.989.400
87	PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL JANGKA PENDEK	PERDIAGNOSA	Rp2.058.500
88	PROSEDUR PADA LARING DAN TRAKEA	PERDIAGNOSA	Rp1.278.600
89	PROSEDUR THORAKOSKOPI/MEDIASTINOSKOPI	PERDIAGNOSA	Rp1.814.000
90	PROSEDUR DADA INTERMEDIATE	PERDIAGNOSA	Rp1.036.100
91	PROSEDUR PADA DINDING DADA	PERDIAGNOSA	Rp773.000
92	PROSEDUR PEMASANGAN/PENYISIPAN TUBE PADA DADA	PERDIAGNOSA	Rp956.100
93	PROSEDUR THORACENTESIS	PERDIAGNOSA	Rp658.200
94	PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN	PERDIAGNOSA	Rp324.800
95	PROSEDUR BIOPSI PERKUTAN DAN ASPIRASI	PERDIAGNOSA	Rp666.600

96	PROSEDUR BRONKOSKOPI	PERDIAGNOSA	Rp443.100
97	PROSEDUR UJI FUNGSI PARU	PERDIAGNOSA	Rp544.400
98	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA SISTEM SALURAN PERNAFASAN	PERDIAGNOSA	Rp323.100
99	PROSEDUR KECIL PADA USUS BESAR DAN KECIL	PERDIAGNOSA	Rp929.000
100	PROSEDUR ADHESIOLYSIS PADA PERITONEUM	PERDIAGNOSA	Rp1.753.400
101	PROSEDUR PADA HERNIA TIDAK TERMASUK HERNIA INGUINALIS DAN FEMORALIS	PERDIAGNOSA	Rp1.076.800
102	PROSEDUR PADA USUS BUNTU	PERDIAGNOSA	Rp2.706.100
103	PROSEDUR PADA HERNIA INGUINALIS DAN FEMORALIS	PERDIAGNOSA	Rp564.500
104	PROSEDUR BESAR PADA USUS HALUS DAN USUS BESAR	PERDIAGNOSA	Rp565.400
105	PROSEDUR BESAR PADA GASTROINTESTINAL ATAS	PERDIAGNOSA	Rp2.297.600
106	PROSEDUR SEDANG PADA GASTROINTESTINAL ATAS	PERDIAGNOSA	Rp1.302.200
107	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL ATAS	PERDIAGNOSA	Rp602.600
108	PROSEDUR LAPAROSKOPI	PERDIAGNOSA	Rp1.754.700
109	PROSEDUR LAPAROTOMI & GASTROINTESTINAL LAINNYA	PERDIAGNOSA	Rp3.001.900
110	PROSEDUR UNTUK WASIR	PERDIAGNOSA	Rp758.900
111	PROSEDUR SEDANG PADA ANUS & REKTUM	PERDIAGNOSA	Rp961.500
112	PROSEDUR KECIL PADA ANUS & REKTUM	PERDIAGNOSA	Rp369.500
113	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL	PERDIAGNOSA	Rp304.100
114	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA ANUS & REKTUM	PERDIAGNOSA	Rp336.900
115	PROSEDUR SIGMOIDOSKOPI DAN ANOSKOPI	PERDIAGNOSA	Rp550.700
116	PROSEDUR KOLONOSKOPI	PERDIAGNOSA	Rp2.092.000
117	PROSEDUR ENDOSKOPI BESAR PADA GASTROINTESTINAL ATAS	PERDIAGNOSA	Rp1.320.200
118	PROSEDUR ENDOSKOPI KECIL PADA GASTROINTESTINAL ATAS	PERDIAGNOSA	Rp1.116.200
119	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL	PERDIAGNOSA	Rp444.700
120	PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN	PERDIAGNOSA	Rp243.700
121	PROSEDUR BESAR PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR	PERDIAGNOSA	Rp1.292.100
122	PROSEDUR KECIL PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR	PERDIAGNOSA	Rp828.300
123	PROSEDUR BESAR PEMINDAHAN	PERDIAGNOSA	Rp853.400

	KULIT TANPA LUKA BAKAR		
124	PROSEDUR KECIL PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR	PERDIAGNOSA	Rp701.500
125	PROSEDUR BEDAH PLASTIK	PERDIAGNOSA	Rp1.375.900
126	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA KULIT DAN JARINGAN BAWAH KULIT	PERDIAGNOSA	Rp515.000
127	PROSEDUR PENGANGKATAN PAYUDARA	PERDIAGNOSA	Rp2.173.300
128	PROSEDUR BESAR PADA PAYUDARA TANPA PENGANGKATAN PAYUDARA	PERDIAGNOSA	Rp1.382.800
129	PROSEDUR KECIL PADA PAYUDARA TANPA PENGANGKATAN PAYUDARA	PERDIAGNOSA	Rp881.600
130	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA PAYUDARA	PERDIAGNOSA	Rp578.700
131	PROSEDUR BESAR PADA KULIT	PERDIAGNOSA	Rp399.900
132	PROSEDUR KECIL PADA KULIT	PERDIAGNOSA	Rp289.300
133	PROSEDUR REKONTRUKSI TULANG KRANIAL DAN WAJAH	PERDIAGNOSA	Rp1.511.200
134	PROSEDUR BESAR PADA SENDI PANGGUL DAN PAHA	PERDIAGNOSA	Rp1.763.600
135	PROSEDUR KECIL PADA SENDI PANGGUL DAN PAHA	PERDIAGNOSA	Rp417.000
136	PROSEDUR BUNION	PERDIAGNOSA	Rp937.600
137	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA KAKI	PERDIAGNOSA	Rp470.500
138	PROSEDUR EKSISI, INSISI DAN ARTHROTOMI TULANG	PERDIAGNOSA	Rp616.300
139	PROSEDUR PEMINDAHAN ALAT IMPLAN	PERDIAGNOSA	Rp463.100
140	PROSEDUR BESAR PADA JARINGAN LUNAK	PERDIAGNOSA	Rp648.200
141	PROSEDUR KECIL PADA JARINGAN LUNAK	PERDIAGNOSA	Rp597.000
142	PROSEDUR ARTROSKOPI	PERDIAGNOSA	Rp1.307.300
143	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA SENDI & TULANG	PERDIAGNOSA	Rp364.000
144	PROSEDUR INSISI, BIOPSI DAN GRAFT PADA TULANG	PERDIAGNOSA	Rp950.300
145	PROSEDUR BESAR PADA TULANG KEPALA & WAJAH	PERDIAGNOSA	Rp1.174.800
146	PROSEDUR KECIL PADA TULANG KEPALA & WAJAH	PERDIAGNOSA	Rp305.500
147	PROSEDUR BESAR PADA LUTUT & TUNGKAI BAWAH	PERDIAGNOSA	Rp1.702.800
148	PROSEDUR KECIL PADA LUTUT & TUNGKAI BAWAH	PERDIAGNOSA	Rp924.100
149	PROSEDUR BESAR PADA LENGAN, SIKU & BAHU	PERDIAGNOSA	Rp2.015.700
150	PROSEDUR KECIL PADA LENGAN, SIKU & BAHU	PERDIAGNOSA	Rp1.011.000
151	PROSEDUR BESAR PADA TANGAN &	PERDIAGNOSA	Rp940.100

	PERGELANGAN TANGAN		
152	PROSEDUR KECIL PADA TANGAN & PERGELANGAN TANGAN	PERDIAGNOSA	Rp581.600
153	PROSEDUR MANIPULATIVE OSTEOPATHIC	PERDIAGNOSA	Rp113.000
154	PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK MUSKULOSKELETAL	PERDIAGNOSA	Rp426.600
155	PROSEDUR BIOPSI SENDI DAN TRAKSI SKELETAL	PERDIAGNOSA	Rp921.000
156	PROSEDUR REDUKSI FRAKTUR TERTUTUP	PERDIAGNOSA	Rp605.000
157	PROSEDUR REDUKSI FRAKTUR WAJAH TERTUTUP	PERDIAGNOSA	Rp536.300
158	PROSEDUR APLIKASI CASTS DAN SPLINTS	PERDIAGNOSA	Rp403.500
159	PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL	PERDIAGNOSA	Rp129.000
160	PROSEDUR PEMASANGAN ALAT PROSTETIK	PERDIAGNOSA	Rp293.700
161	PROSEDUR BESAR PADA KANDUNG KEMIH	PERDIAGNOSA	Rp4.418.700
162	PROSEDUR MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS	PERDIAGNOSA	Rp2.906.000
163	EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY (ESWL) PADA SALURAN KEMIH	PERDIAGNOSA	Rp4.153.000
164	PROSEDUR BESAR PADA GINJAL DAN URETER	PERDIAGNOSA	Rp1.976.100
165	PROSEDUR SEDANG PADA GINJAL DAN URETER	PERDIAGNOSA	Rp1.347.900
166	PROSEDUR KECIL PADA GINJAL DAN URETER	PERDIAGNOSA	Rp953.300
167	PROSEDUR BESAR PADA KANDUNG KEMIH DAN URETHRA	PERDIAGNOSA	Rp1.134.500
168	PROSEDUR KECIL PADA KANDUNG KEMIH DAN URETHRA	PERDIAGNOSA	Rp677.800
169	PROSEDUR BESAR PADA URETHRA DAN TRANSURETHRA	PERDIAGNOSA	Rp1.340.200
170	PROSEDUR KECIL PADA URETHRA DAN TRANSURETHRA	PERDIAGNOSA	Rp795.800
171	PROSEDUR PADA GINJAL DAN URETER	PERDIAGNOSA	Rp363.400
172	PROSEDUR DIAGNOSTIK LAIN PADA STUDI SALURAN KEMIH	PERDIAGNOSA	Rp513.800
173	PROSEDUR CYSTOSKOPI & PROSEDUR KECIL ENDOSKOPI SALURAN KEMIH	PERDIAGNOSA	Rp939.800
174	PROSEDUR BESAR ENDOSKOPI PADA SALURAN KEMIH	PERDIAGNOSA	Rp1.024.600
175	PROSEDUR KECIL ENDOSKOPI PADA SALURAN KEMIH	PERDIAGNOSA	Rp366.800

176	PROSEDUR DIALISIS	PERDIAGNOSA	Rp840.900
177	PROSEDUR PERSALINAN DENGAN BEDAH CAESAR	PERDIAGNOSA	Rp2.214.800
178	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI DAN ATAU PELEBARAN DAN KURETASE	PERDIAGNOSA	Rp1.984.700
179	PROSEDUR PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI DAN ATAU PELEBARAN DAN KURETASE	PERDIAGNOSA	Rp1.753.800
180	PROSEDUR PERSALINAN MELALUI VAGINAL/JALAN LAHIR	PERDIAGNOSA	Rp1.330.700
181	NEONATAL, BBL GROUP-2	PERDIAGNOSA	Rp428.700
182	NEONATAL, BBL GROUP-3	PERDIAGNOSA	Rp415.500
183	NEONATAL, BBL GROUP-4	PERDIAGNOSA	Rp333.700
184	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER	PERDIAGNOSA	Rp289.700
185	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN SINDROM ASPIRASI	PERDIAGNOSA	Rp243.700
186	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL	PERDIAGNOSA	Rp274.800
187	NEONATAL, BBL GROUP-5	PERDIAGNOSA	Rp296.000
188	PENYALAHGUNAAN ZAT KIMIA AKUT	PERDIAGNOSA	Rp320.200
189	PENYALAHGUNAAN ZAT KIMIA BUKAN AKUT	PERDIAGNOSA	Rp235.900
190	GIGI	PERDIAGNOSA	Rp240.500
191	MEDICAL CHECK-UP	PERDIAGNOSA	Rp134.300
192	RONGENT (PLAIN FILM)	PERDIAGNOSA	Rp172.700
193	ELEKTROKARDIOGRAM (ECG)	PERDIAGNOSA	Rp83.600
194	VAKSINASI	PERDIAGNOSA	Rp95.400
195	PROSEDUR CAIRAN INTRA VENA	PERDIAGNOSA	Rp93.600
196	KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN	PERDIAGNOSA	Rp145.000
197	KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN	PERDIAGNOSA	Rp150.400
198	ABORSI MENGANCAM	PERDIAGNOSA	Rp209.600
199	ABORSI	PERDIAGNOSA	Rp222.300
200	PERSALINAN YANG SUKAR (FALSE LABOR)	PERDIAGNOSA	Rp139.000
201	PEMERIKSAAN ANTEPARTUM	PERDIAGNOSA	Rp138.800
202	PEMERIKSAAN POSTPARTUM	PERDIAGNOSA	Rp85.500
203	GASTROINTESTINAL AKUT	PERDIAGNOSA	Rp157.500
204	BRONKIAL AKUT	PERDIAGNOSA	Rp204.000
205	SISTEM PERSARAFAN PUSAT AKUT	PERDIAGNOSA	Rp153.200
206	KECEDERAAN SISTEM PERSARAFAN PUSAT	PERDIAGNOSA	Rp219.900
207	GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN	PERDIAGNOSA	Rp524.500

	KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN		
208	INFARK MIOKARD AKUT DAN ARITMIA	PERDIAGNOSA	Rp608.100
209	FRAKTUR	PERDIAGNOSA	Rp169.800
210	SALURAN KEMIH AKUT	PERDIAGNOSA	Rp252.400
211	HEMATOLOGI AKUT	PERDIAGNOSA	Rp181.400
212	INFEKSI VIRUS HIV	PERDIAGNOSA	Rp220.700
213	INFEKSI AKUT	PERDIAGNOSA	Rp424.600
214	KEKACAUAN METABOLIK AKUT	PERDIAGNOSA	Rp363.500
215	CARDIAC ARREST, RESPIRATORY ARREST & SHOCK	PERDIAGNOSA	Rp261.300
216	PARU AKUT	PERDIAGNOSA	Rp247.500
217	KECEDERAAN BESAR PADA JARINGAN LUNAK	PERDIAGNOSA	Rp172.500
218	INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT	PERDIAGNOSA	Rp151.600
219	PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN	PERDIAGNOSA	Rp291.300
220	PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN	PERDIAGNOSA	Rp191.000
221	PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN	PERDIAGNOSA	Rp266.600
222	PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN	PERDIAGNOSA	Rp194.200
223	PEMULIHAN ALKOHOL, OBAT DAN ATAU TERAPI DETOKSIKASI	PERDIAGNOSA	Rp142.900
224	PROSEDUR BESAR PADA LARING	PERDIAGNOSA	Rp1.832.400
225	PROSEDUR BESAR LAIN-LAIN PADA KEPALA & LEHER	PERDIAGNOSA	Rp1.884.900
226	PROSEDUR PADA SINUS & MASTOID	PERDIAGNOSA	Rp508.900
227	PROSEDUR KELENJAR LUDAH	PERDIAGNOSA	Rp682.400
228	PROSEDUR OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT	PERDIAGNOSA	Rp1.412.600
229	PROSEDUR OPERASI TONSIL & AMANDEL	PERDIAGNOSA	Rp1.366.100
230	PROSEDUR BESAR PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	PERDIAGNOSA	Rp759.300
231	PROSEDUR SEDANG PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	PERDIAGNOSA	Rp392.300
232	PROSEDUR PERBAIKAN HIDUNG (RHINOPLASTY)	PERDIAGNOSA	Rp1.222.300
233	PROSEDUR KECIL PADA HIDUNG	PERDIAGNOSA	Rp274.700
234	PROSEDUR PADA TELINGA TENGAH	PERDIAGNOSA	Rp402.200
235	PROSEDUR BESAR PADA MULUT DAN LIDAH	PERDIAGNOSA	Rp650.300
236	PROSEDUR KECIL PADA MULUT DAN LIDAH	PERDIAGNOSA	Rp376.700
237	PROSEDUR SEDANG LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	PERDIAGNOSA	Rp323.500
238	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	PERDIAGNOSA	Rp306.100
239	PROSEDUR KAUTERISASI & PACKING	PERDIAGNOSA	Rp229.400

	PADA RONGGA HIDUNG		
240	PROSEDUR DIAGNOSTIK LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	PERDIAGNOSA	Rp396.500
241	PROSEDUR TES FUNGSI PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	PERDIAGNOSA	Rp289.100
242	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	PERDIAGNOSA	Rp252.700
243	PROSEDUR PADA GIGI	PERDIAGNOSA	Rp287.600
244	PROSEDUR BESAR PADA PENGANGKATAN PROSTAT	PERDIAGNOSA	Rp2.364.900
245	PROSEDUR PADA PENIS	PERDIAGNOSA	Rp520.000
246	PROSEDUR SEDANG PADA PROSTAT DAN SKROTUM	PERDIAGNOSA	Rp851.100
247	PROSEDUR KECIL PADA PROSTAT DAN SKROTUM	PERDIAGNOSA	Rp392.200
248	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI TRANSURETHRAL	PERDIAGNOSA	Rp630.600
249	SIRKUMSISI/SUNAT	PERDIAGNOSA	Rp456.000
250	PROSEDUR STERILISASI PADA LAKI-LAKI	PERDIAGNOSA	Rp397.400
251	PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK PADA ALAT GENITAL LAKI-LAKI	PERDIAGNOSA	Rp871.700
252	PROSEDUR LAIN PADA ALAT GENITAL LAKI-LAKI	PERDIAGNOSA	Rp756.900
253	PROSEDUR ABORSI	PERDIAGNOSA	Rp1.316.100
254	PROSEDUR PELEBARAN, KURETASE DALAM RAHIM & LEHER RAHIM	PERDIAGNOSA	Rp1.174.100
255	PROSEDUR TERBUKA PADA TUBA FALOPII	PERDIAGNOSA	Rp1.226.200
256	PROSEDUR ENDOSKOPI PADA TUBA FALOPII	PERDIAGNOSA	Rp879.600
257	PROSEDUR BESAR TERBUKA PADA PANGGUL	PERDIAGNOSA	Rp1.850.800
258	PROSEDUR KECIL TERBUKA PADA PANGGUL	PERDIAGNOSA	Rp587.700
259	PROSEDUR LAPAROSKOPI GINEKOLOGI	PERDIAGNOSA	Rp910.600
260	PROSEDUR PEMBUANGAN RAHIM MELALUI JALAN LAHIR	PERDIAGNOSA	Rp1.682.200
261	PROSEDUR PERBAIKAN CYSTOCELE DAN VULVOVAGINAL INTERMEDIATE	PERDIAGNOSA	Rp1.945.100
262	PROSEDUR KECIL VULVOVAGINAL	PERDIAGNOSA	Rp986.900
263	PROSEDUR GINEKOLOGI LAIN-LAIN	PERDIAGNOSA	Rp458.500
264	PROSEDUR KECIL GINEKOLOGI & ENDOSKOPI	PERDIAGNOSA	Rp732.600
265	PROSEDUR SEDANG GINEKOLOGI	PERDIAGNOSA	Rp690.100
266	PROSEDUR KECIL GINEKOLOGI	PERDIAGNOSA	Rp316.100

267	PROSEDUR RADIOSURGICAL	PERDIAGNOSA	Rp2.173.100
268	EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY (ESWL) SELAIN URINARI DAN SALURAN EMPEDU	PERDIAGNOSA	Rp2.864.100
269	PROSEDUR REHABILITASI	PERDIAGNOSA	Rp162.400
270	PROSEDUR KECIL PELAYANAN PENUNJANG LAIN-LAIN	PERDIAGNOSA	Rp172.200
271	DIAGNOSTIK TIDUR	PERDIAGNOSA	Rp438.600
272	IMAGING NUKLIR JANTUNG	PERDIAGNOSA	Rp322.300
273	PROSEDUR MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)	PERDIAGNOSA	Rp955.100
274	PELAYANAN KEDOKTERAN NUKLIR	PERDIAGNOSA	Rp948.100
275	CT-SCAN KEPALA	PERDIAGNOSA	Rp1.084.300
276	CT SCAN LAIN-LAIN	PERDIAGNOSA	Rp1.348.100
277	IMAGING KONTRAS SALURAN URINARI	PERDIAGNOSA	Rp708.000
278	IMAGING KONTRAS PEMBULUH DARAH	PERDIAGNOSA	Rp1.050.800
279	IMAGING KONTRAS LAIN-LAIN	PERDIAGNOSA	Rp680.700
280	PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN	PERDIAGNOSA	Rp561.700
281	PROSEDUR ULTRASOUND PEMBULUH DARAH	PERDIAGNOSA	Rp650.400
282	PROSEDUR ULTRASOUND GINEKOLOGIK	PERDIAGNOSA	Rp314.300
283	PROSEDUR BESAR RADIOGRAFI	PERDIAGNOSA	Rp705.400
284	PERAWATAN LUCA	PERDIAGNOSA	Rp193.000
285	IMAGING PAYUDARA	PERDIAGNOSA	Rp668.200
286	IMAGING LAIN-LAIN	PERDIAGNOSA	Rp1.568.200
287	FOTOTERAPI	PERDIAGNOSA	Rp102.000

- Tarif Akomodasi dan Jasa Medik

NO	JENIS TINDAKAN	VVIP	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS II
1	Jasa Sarana Kamar / Per hari	125.000	100.000	75.000	55.000	35.000
2	Jasa Visite					
	Jasa Visite Dokter Umum / Dokter gigi	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Jasa Visit Dokter Spesialis	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3	Asuhan Keperawatan / Kebidanan					
	- Total Care	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- Partial care	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	Asuhan Gizi Klinik:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

6	KONSULTASI Dokter (telekonsul) Dokter spesialis	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	HCU					
	Jasa Sarana Kamar	200.000	175.000	150.000	125.000	100.000
	Jasa Visite Dokter Umum Spesialis	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Jasa Visite Dokter Umum	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	ICU / ICCU / Isolasi Non tekanan negatif					
	- Jasa Sarana Kamar	250.000	200.000	150.000	130.000	110.000
	- Jasa Visite Dokter	150.000	150.000	150.000	150.000	50.000
	- Jasa Pemakaian Ventilator	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	ICU / ICCU / NICU I Isolasi tekanan negatif					
	- Jasa Sarana Kamar	30.000	275.000	225.000	180.000	150.000
	- Jasa Visite Dokter	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- Jasa Pemakaian Ventilator	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

- Tarif Paket Pelayanan Rawat Inap

NO	DIAGNOSA	SATUAN	TARIF	TARIF	TARIF	TARIF	TARIF
			KELAS 3	KELAS 2	KELAS 1	VIP	VVIP
1	SEPTIKEMIA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp690.000	Rp804.000	Rp918.000	Rp1.032.000	Rp1.146.000
2	SEPTIKEMIA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.159.000	Rp1.350.000	Rp1.541.000	Rp1.733.000	Rp1.924.000
3	SEPTIKEMIA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.578.000	Rp1.838.000	Rp2.099.000	Rp2.359.000	Rp2.619.000
4	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp917.000	Rp1.068.000	Rp1.219.000	Rp1.370.000	Rp1.521.000
5	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.205.000	Rp1.404.000	Rp1.603.000	Rp1.801.000	Rp2.000.000
6	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.641.000	Rp1.911.000	Rp2.182.000	Rp2.452.000	Rp2.723.000
7	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp932.000	Rp1.085.000	Rp1.239.000	Rp1.392.000	Rp1.546.000
8	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.160.000	Rp1.351.000	Rp1.543.000	Rp1.734.000	Rp1.925.000
9	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.238.000	Rp1.442.000	Rp1.646.000	Rp1.851.000	Rp2.055.000
10	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp605.000	Rp704.000	Rp804.000	Rp904.000	Rp1.003.000
11	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp711.000	Rp828.000	Rp945.000	Rp1.063.000	Rp1.180.000
12	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp836.000	Rp974.000	Rp1.112.000	Rp1.250.000	Rp1.388.000
13	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp818.000	Rp953.000	Rp1.087.000	Rp1.222.000	Rp1.357.000
14	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp992.000	Rp1.156.000	Rp1.320.000	Rp1.483.000	Rp1.647.000

15	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.191.000	Rp1.387.000	Rp1.584.000	Rp1.780.000	Rp1.976.000
16	INFEKSI HIV (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.120.000	Rp1.304.000	Rp1.489.000	Rp1.674.000	Rp1.858.000
17	INFEKSI HIV (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.676.000	Rp1.952.000	Rp2.229.000	Rp2.505.000	Rp2.782.000
18	INFEKSI HIV (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.103.000	Rp2.450.000	Rp2.797.000	Rp3.144.000	Rp3.491.000
19	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.725.000	Rp2.009.000	Rp2.294.000	Rp2.579.000	Rp2.863.000
20	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.939.000	Rp3.424.000	Rp3.909.000	Rp4.394.000	Rp4.879.000
21	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp6.785.000	Rp7.904.000	Rp9.024.000	Rp10.143.000	Rp11.263.000
22	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.541.000	Rp2.960.000	Rp3.379.000	Rp3.798.000	Rp4.217.000
23	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp4.571.000	Rp5.325.000	Rp6.079.000	Rp6.833.000	Rp7.587.000
24	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp6.090.000	Rp7.094.000	Rp8.099.000	Rp9.104.000	Rp10.108.000
25	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.741.000	Rp2.028.000	Rp2.315.000	Rp2.602.000	Rp2.889.000
26	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.977.000	Rp2.303.000	Rp2.629.000	Rp2.955.000	Rp3.281.000
27	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.006.000	Rp3.502.000	Rp3.998.000	Rp4.494.000	Rp4.990.000
28	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.376.000	Rp1.604.000	Rp1.831.000	Rp2.058.000	Rp2.285.000
29	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.265.000	Rp2.638.000	Rp3.012.000	Rp3.385.000	Rp3.759.000

30	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.930.000	Rp3.413.000	Rp3.897.000	Rp4.380.000	Rp4.863.000
31	SIROSIS HATI DAN HEPATITIS ALKOHOLIK (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp819.000	Rp954.000	Rp1.089.000	Rp1.224.000	Rp1.360.000
32	SIROSIS HATI DAN HEPATITIS ALKOHOLIK (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.068.000	Rp1.244.000	Rp1.420.000	Rp1.596.000	Rp1.773.000
33	SIROSIS HATI DAN HEPATITIS ALKOHOLIK (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.620.000	Rp1.887.000	Rp2.154.000	Rp2.422.000	Rp2.689.000
34	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.234.000	Rp1.437.000	Rp1.641.000	Rp1.844.000	Rp2.048.000
35	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.727.000	Rp2.012.000	Rp2.297.000	Rp2.582.000	Rp2.867.000
36	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.092.000	Rp2.438.000	Rp2.783.000	Rp3.128.000	Rp3.473.000
37	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.116.000	Rp1.300.000	Rp1.484.000	Rp1.668.000	Rp1.851.000
38	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.739.000	Rp2.025.000	Rp2.312.000	Rp2.599.000	Rp2.886.000
39	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.382.000	Rp2.775.000	Rp3.168.000	Rp3.560.000	Rp3.953.000
40	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.064.000	Rp1.240.000	Rp1.415.000	Rp1.591.000	Rp1.766.000
41	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.282.000	Rp1.493.000	Rp1.705.000	Rp1.916.000	Rp2.127.000
42	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.708.000	Rp1.989.000	Rp2.271.000	Rp2.553.000	Rp2.834.000
43	GANGGUAN SALURAN	PERDIAGNOSA	Rp1.063.000	Rp1.238.000	Rp1.414.000	Rp1.589.000	Rp1.764.000

	EMPEDU LAIN-LAIN (RINGAN)						
44	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.287.000	Rp1.499.000	Rp1.712.000	Rp1.924.000	Rp2.136.000
45	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.661.000	Rp1.935.000	Rp2.209.000	Rp2.483.000	Rp2.757.000
46	LEUKEMIA AKUT (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.524.000	Rp1.775.000	Rp2.027.000	Rp2.278.000	Rp2.529.000
47	LEUKEMIA AKUT (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.451.000	Rp2.855.000	Rp3.259.000	Rp3.663.000	Rp4.068.000
48	LEUKEMIA AKUT (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp4.591.000	Rp5.349.000	Rp6.106.000	Rp6.863.000	Rp7.621.000
49	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.200.000	Rp1.397.000	Rp1.595.000	Rp1.793.000	Rp1.991.000
50	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.548.000	Rp1.803.000	Rp2.058.000	Rp2.313.000	Rp2.569.000
51	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.441.000	Rp2.844.000	Rp3.247.000	Rp3.650.000	Rp4.052.000
52	KEMOTERAPI (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp629.000	Rp733.000	Rp837.000	Rp940.000	Rp1.044.000
53	KEMOTERAPI (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.167.000	Rp1.359.000	Rp1.552.000	Rp1.744.000	Rp1.937.000
54	KEMOTERAPI (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.449.000	Rp1.688.000	Rp1.927.000	Rp2.166.000	Rp2.405.000
55	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.112.000	Rp1.295.000	Rp1.479.000	Rp1.662.000	Rp1.845.000
56	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.478.000	Rp1.722.000	Rp1.966.000	Rp2.209.000	Rp2.453.000
57	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.161.000	Rp2.517.000	Rp2.874.000	Rp3.230.000	Rp3.587.000
58	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp4.909.000	Rp5.718.000	Rp6.528.000	Rp7.338.000	Rp8.148.000
59	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp9.118.000	Rp10.623.000	Rp12.127.000	Rp13.632.000	Rp15.136.000
60	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp11.059.000	Rp12.883.000	Rp14.708.000	Rp16.533.000	Rp18.357.000

61	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.307.000	Rp1.523.000	Rp1.738.000	Rp1.954.000	Rp2.170.000
62	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp3.601.000	Rp4.195.000	Rp4.789.000	Rp5.383.000	Rp5.977.000
63	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp5.712.000	Rp6.655.000	Rp7.597.000	Rp8.539.000	Rp9.482.000
64	AGRANULOSITOSIS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp807.000	Rp940.000	Rp1.073.000	Rp1.206.000	Rp1.339.000
65	AGRANULOSITOSIS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.175.000	Rp1.369.000	Rp1.563.000	Rp1.756.000	Rp1.950.000
66	AGRANULOSITOSIS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.848.000	Rp2.153.000	Rp2.458.000	Rp2.763.000	Rp3.068.000
67	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.087.000	Rp1.266.000	Rp1.445.000	Rp1.624.000	Rp1.803.000
68	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.838.000	Rp2.142.000	Rp2.445.000	Rp2.748.000	Rp3.051.000
69	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.525.000	Rp2.942.000	Rp3.359.000	Rp3.775.000	Rp4.192.000
70	KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp981.000	Rp1.143.000	Rp1.305.000	Rp1.467.000	Rp1.629.000
71	KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.361.000	Rp1.585.000	Rp1.810.000	Rp2.034.000	Rp2.259.000
72	KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.946.000	Rp2.267.000	Rp2.588.000	Rp2.909.000	Rp3.231.000
73	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp756.000	Rp881.000	Rp1.006.000	Rp1.130.000	Rp1.255.000
74	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE	PERDIAGNOSA	Rp1.070.000	Rp1.247.000	Rp1.423.000	Rp1.600.000	Rp1.776.000

	(SEDANG)						
75	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.369.000	Rp1.594.000	Rp1.820.000	Rp2.046.000	Rp2.271.000
76	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp811.000	Rp945.000	Rp1.078.000	Rp1.212.000	Rp1.346.000
77	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.328.000	Rp1.546.000	Rp1.765.000	Rp1.984.000	Rp2.203.000
78	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.624.000	Rp1.891.000	Rp2.159.000	Rp2.427.000	Rp2.695.000
79	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.023.000	Rp2.357.000	Rp2.690.000	Rp3.024.000	Rp3.358.000
80	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.723.000	Rp3.172.000	Rp3.621.000	Rp4.070.000	Rp4.519.000
81	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.528.000	Rp4.110.000	Rp4.692.000	Rp5.274.000	Rp5.856.000
82	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/METABOLIK (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.236.000	Rp1.440.000	Rp1.644.000	Rp1.848.000	Rp2.052.000
83	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/METABOLIK (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.727.000	Rp2.012.000	Rp2.297.000	Rp2.582.000	Rp2.867.000
84	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/	PERDIAGNOSA	Rp2.144.000	Rp2.497.000	Rp2.851.000	Rp3.204.000	Rp3.558.000

	METABOLIK (BERAT)						
85	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp983.000	Rp1.145.000	Rp1.308.000	Rp1.470.000	Rp1.632.000
86	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.140.000	Rp1.328.000	Rp1.516.000	Rp1.704.000	Rp1.892.000
87	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.545.000	Rp1.800.000	Rp2.055.000	Rp2.309.000	Rp2.564.000
88	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp860.000	Rp1.001.000	Rp1.143.000	Rp1.285.000	Rp1.427.000
89	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.488.000	Rp1.733.000	Rp1.979.000	Rp2.224.000	Rp2.470.000
90	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.786.000	Rp2.081.000	Rp2.376.000	Rp2.670.000	Rp2.965.000
91	GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp936.000	Rp1.090.000	Rp1.245.000	Rp1.399.000	Rp1.553.000
92	GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.371.000	Rp1.597.000	Rp1.823.000	Rp2.049.000	Rp2.275.000
93	GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.792.000	Rp2.087.000	Rp2.383.000	Rp2.678.000	Rp2.974.000
94	SCHIZOFRENIA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.200.000	Rp1.397.000	Rp1.595.000	Rp1.793.000	Rp1.991.000
95	SCHIZOFRENIA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.328.000	Rp1.547.000	Rp1.766.000	Rp1.985.000	Rp2.204.000
96	SCHIZOFRENIA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.597.000	Rp1.861.000	Rp2.124.000	Rp2.388.000	Rp2.651.000
97	DEPRESI MAYOR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp964.000	Rp1.123.000	Rp1.281.000	Rp1.440.000	Rp1.599.000
98	DEPRESI MAYOR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.123.000	Rp1.308.000	Rp1.493.000	Rp1.678.000	Rp1.863.000
99	DEPRESI MAYOR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.439.000	Rp1.677.000	Rp1.914.000	Rp2.152.000	Rp2.389.000
100	GANGGUAN PERSONALITI & KONTROL IMPULSE (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp686.000	Rp799.000	Rp912.000	Rp1.025.000	Rp1.138.000

101	GANGGUAN PERSONALITI & KONTROL IMPULSE (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.009.000	Rp1.175.000	Rp1.341.000	Rp1.508.000	Rp1.674.000
102	GANGGUAN PERSONALITI & KONTROL IMPULSE (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.720.000	Rp2.003.000	Rp2.287.000	Rp2.571.000	Rp2.854.000
103	GANGGUAN BIPOLAR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp839.000	Rp977.000	Rp1.115.000	Rp1.253.000	Rp1.392.000
104	GANGGUAN BIPOLAR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.024.000	Rp1.193.000	Rp1.362.000	Rp1.531.000	Rp1.700.000
105	GANGGUAN BIPOLAR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.326.000	Rp1.545.000	Rp1.858.000	Rp2.171.000	Rp2.484.000
106	DEPRESI (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp531.000	Rp618.000	Rp706.000	Rp793.000	Rp881.000
107	DEPRESI (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp680.000	Rp793.000	Rp905.000	Rp1.017.000	Rp1.129.000
108	DEPRESI (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp813.000	Rp947.000	Rp1.081.000	Rp1.216.000	Rp1.350.000
109	FOBIA,ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp705.000	Rp822.000	Rp938.000	Rp1.054.000	Rp1.171.000
110	FOBIA,ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.051.000	Rp1.224.000	Rp1.398.000	Rp1.571.000	Rp1.744.000
111	FOBIA,ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.387.000	Rp1.616.000	Rp1.845.000	Rp2.074.000	Rp2.303.000
112	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.387.000	Rp1.616.000	Rp1.845.000	Rp2.074.000	Rp2.303.000
113	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.613.000	Rp1.879.000	Rp2.145.000	Rp2.411.000	Rp2.677.000
114	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.153.000	Rp2.508.000	Rp2.863.000	Rp3.219.000	Rp3.574.000

115	GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp476.000	Rp554.000	Rp633.000	Rp711.000	Rp789.000
116	GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.066.000	Rp1.241.000	Rp1.417.000	Rp1.593.000	Rp1.768.000
117	GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.144.000	Rp1.333.000	Rp1.521.000	Rp1.710.000	Rp1.899.000
118	GANGGUAN NUTRISI KOMPULSIF (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.297.000	Rp0	Rp1.725.000	Rp3.450.000	Rp5.175.000
119	GANGGUAN NUTRISI KOMPULSIF (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.398.000	Rp1.629.000	Rp1.859.000	Rp2.090.000	Rp2.321.000
120	GANGGUAN NUTRISI KOMPULSIF (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.205.000	Rp2.569.000	Rp2.933.000	Rp3.297.000	Rp3.660.000
121	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp922.000	Rp1.074.000	Rp1.225.000	Rp1.377.000	Rp1.529.000
122	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.249.000	Rp1.455.000	Rp1.661.000	Rp1.867.000	Rp2.074.000
123	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.553.000	Rp1.809.000	Rp2.065.000	Rp2.321.000	Rp2.577.000
124	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp4.301.000	Rp5.010.000	Rp5.720.000	Rp6.429.000	Rp7.139.000
125	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp4.974.000	Rp5.795.000	Rp6.616.000	Rp7.437.000	Rp8.257.000
126	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp7.850.000	Rp9.145.000	Rp10.440.000	Rp11.736.000	Rp13.031.000
127	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp3.034.000	Rp3.534.000	Rp4.035.000	Rp4.535.000	Rp5.036.000
128	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp5.467.000	Rp6.369.000	Rp7.271.000	Rp8.173.000	Rp9.075.000

129	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp8.786.000	Rp10.236.000	Rp11.685.000	Rp13.135.000	Rp14.585.000
130	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp705.000	Rp821.000	Rp937.000	Rp1.054.000	Rp1.170.000
131	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.158.000	Rp1.349.000	Rp1.540.000	Rp1.731.000	Rp1.922.000
132	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.283.000	Rp2.660.000	Rp3.036.000	Rp3.413.000	Rp3.789.000
133	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.003.000	Rp2.333.000	Rp2.663.000	Rp2.994.000	Rp3.324.000
134	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.538.000	Rp2.957.000	Rp3.375.000	Rp3.794.000	Rp4.213.000
135	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.748.000	Rp4.366.000	Rp4.985.000	Rp5.603.000	Rp6.221.000
136	PROSEDUR TULANG BELAKANG (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.933.000	Rp3.416.000	Rp3.900.000	Rp4.384.000	Rp4.868.000
137	PROSEDUR TULANG BELAKANG (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp4.602.000	Rp5.361.000	Rp6.120.000	Rp6.879.000	Rp7.638.000
138	PROSEDUR TULANG BELAKANG (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp6.016.000	Rp7.009.000	Rp8.002.000	Rp8.994.000	Rp9.987.000
139	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.072.000	Rp1.249.000	Rp1.426.000	Rp1.603.000	Rp1.780.000
140	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.310.000	Rp1.527.000	Rp1.743.000	Rp1.959.000	Rp2.175.000
141	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.798.000	Rp2.095.000	Rp2.391.000	Rp2.688.000	Rp2.984.000
142	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.122.000	Rp1.308.000	Rp1.493.000	Rp1.678.000	Rp1.863.000

143	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.491.000	Rp1.737.000	Rp1.983.000	Rp2.229.000	Rp2.474.000
144	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.190.000	Rp2.552.000	Rp2.913.000	Rp3.274.000	Rp3.635.000
145	SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.266.000	Rp1.475.000	Rp1.684.000	Rp1.893.000	Rp2.102.000
146	SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.745.000	Rp2.033.000	Rp2.321.000	Rp2.609.000	Rp2.897.000
147	SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.817.000	Rp3.282.000	Rp3.747.000	Rp4.211.000	Rp4.676.000
148	PERDARAHAH INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp754.000	Rp878.000	Rp1.002.000	Rp1.127.000	Rp1.251.000
149	PERDARAHAH INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.312.000	Rp1.528.000	Rp1.744.000	Rp1.961.000	Rp2.177.000
150	PERDARAHAH INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.563.000	Rp1.820.000	Rp2.078.000	Rp2.336.000	Rp2.594.000
151	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.269.000	Rp1.478.000	Rp1.687.000	Rp1.897.000	Rp2.106.000
152	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.696.000	Rp1.976.000	Rp2.256.000	Rp2.535.000	Rp2.815.000
153	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.129.000	Rp2.480.000	Rp2.831.000	Rp3.182.000	Rp3.533.000
154	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-	PERDIAGNOSA	Rp1.037.000	Rp1.208.000	Rp1.379.000	Rp1.550.000	Rp1.721.000

	CEREBRAL TANPA INFARK (RINGAN)						
155	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.237.000	Rp1.441.000	Rp1.645.000	Rp1.849.000	Rp2.054.000
156	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.746.000	Rp2.034.000	Rp2.322.000	Rp2.610.000	Rp2.898.000
157	ISKEMIK TRANSIENT (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp855.000	Rp996.000	Rp1.137.000	Rp1.278.000	Rp1.419.000
158	ISKEMIK TRANSIENT (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.135.000	Rp1.322.000	Rp1.509.000	Rp1.696.000	Rp1.883.000
159	ISKEMIK TRANSIENT (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.616.000	Rp1.882.000	Rp2.149.000	Rp2.415.000	Rp2.682.000
160	GANGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.138.000	Rp1.326.000	Rp1.514.000	Rp1.702.000	Rp1.889.000
161	GANGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.493.000	Rp1.739.000	Rp1.985.000	Rp2.231.000	Rp2.477.000
162	GANGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.875.000	Rp2.185.000	Rp2.494.000	Rp2.803.000	Rp3.113.000
163	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.206.000	Rp1.405.000	Rp1.604.000	Rp1.803.000	Rp2.002.000
164	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.671.000	Rp1.947.000	Rp2.223.000	Rp2.498.000	Rp2.774.000

165	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.852.000	Rp2.157.000	Rp2.462.000	Rp2.768.000	Rp3.073.000
166	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp956.000	Rp1.113.000	Rp1.271.000	Rp1.428.000	Rp1.586.000
167	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.581.000	Rp1.842.000	Rp2.102.000	Rp2.363.000	Rp2.624.000
168	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.089.000	Rp2.434.000	Rp2.778.000	Rp3.123.000	Rp3.468.000
169	MENINGITIS VIRUS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp812.000	Rp946.000	Rp1.080.000	Rp1.213.000	Rp1.347.000
170	MENINGITIS VIRUS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.192.000	Rp1.389.000	Rp1.585.000	Rp1.782.000	Rp1.978.000
171	MENINGITIS VIRUS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.861.000	Rp2.168.000	Rp2.475.000	Rp2.782.000	Rp3.089.000
172	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp803.000	Rp935.000	Rp1.068.000	Rp1.200.000	Rp1.332.000
173	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.207.000	Rp1.407.000	Rp1.606.000	Rp1.805.000	Rp2.004.000
174	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.383.000	Rp1.611.000	Rp1.839.000	Rp2.067.000	Rp2.295.000
175	SERANGAN KEJANG (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp937.000	Rp1.092.000	Rp1.247.000	Rp1.401.000	Rp1.556.000
176	SERANGAN KEJANG (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.198.000	Rp1.395.000	Rp1.593.000	Rp1.790.000	Rp1.988.000
177	SERANGAN KEJANG (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.399.000	Rp1.630.000	Rp1.861.000	Rp2.092.000	Rp2.322.000
178	MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp671.000	Rp782.000	Rp892.000	Rp1.003.000	Rp1.114.000
179	MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp842.000	Rp981.000	Rp1.119.000	Rp1.258.000	Rp1.397.000

180	MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.198.000	Rp1.396.000	Rp1.593.000	Rp1.791.000	Rp1.989.000
181	TRAUMA KEPALA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp754.000	Rp879.000	Rp1.003.000	Rp1.128.000	Rp1.252.000
182	TRAUMA KEPALA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.035.000	Rp1.206.000	Rp1.377.000	Rp1.547.000	Rp1.718.000
183	TRAUMA KEPALA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.555.000	Rp1.811.000	Rp2.068.000	Rp2.324.000	Rp2.581.000
184	GEGAR OTAK (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp639.000	Rp744.000	Rp849.000	Rp954.000	Rp1.060.000
185	GEGAR OTAK (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp827.000	Rp964.000	Rp1.100.000	Rp1.237.000	Rp1.373.000
186	GEGAR OTAK (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.070.000	Rp1.246.000	Rp1.423.000	Rp1.599.000	Rp1.776.000
187	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.009.000	Rp1.175.000	Rp1.342.000	Rp1.508.000	Rp1.675.000
188	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.174.000	Rp1.367.000	Rp1.561.000	Rp1.754.000	Rp1.948.000
189	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.755.000	Rp2.044.000	Rp2.334.000	Rp2.623.000	Rp2.912.000
190	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp721.000	Rp839.000	Rp958.000	Rp1.077.000	Rp1.196.000
191	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.618.000	Rp1.885.000	Rp2.152.000	Rp2.419.000	Rp2.686.000
192	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.201.000	Rp2.564.000	Rp2.927.000	Rp3.290.000	Rp3.653.000
193	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.199.000	Rp2.562.000	Rp2.924.000	Rp3.287.000	Rp3.650.000
194	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.732.000	Rp3.182.000	Rp3.633.000	Rp4.084.000	Rp4.534.000
195	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.826.000	Rp4.457.000	Rp5.088.000	Rp5.719.000	Rp6.351.000
196	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp864.000	Rp1.007.000	Rp1.150.000	Rp1.292.000	Rp1.435.000

197	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.173.000	Rp1.366.000	Rp1.559.000	Rp1.753.000	Rp1.946.000
198	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.304.000	Rp2.685.000	Rp3.065.000	Rp3.445.000	Rp3.825.000
199	GANGGUAN PERSARAFAN MATA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp746.000	Rp869.000	Rp992.000	Rp1.115.000	Rp1.238.000
200	GANGGUAN PERSARAFAN MATA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp851.000	Rp991.000	Rp1.132.000	Rp1.272.000	Rp1.412.000
201	GANGGUAN PERSARAFAN MATA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.218.000	Rp1.419.000	Rp1.620.000	Rp1.821.000	Rp2.022.000
202	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp880.000	Rp1.025.000	Rp1.170.000	Rp1.315.000	Rp1.460.000
203	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.051.000	Rp1.224.000	Rp1.397.000	Rp1.571.000	Rp1.744.000
204	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.761.000	Rp2.051.000	Rp2.341.000	Rp2.632.000	Rp2.922.000
205	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp3.346.000	Rp3.897.000	Rp4.449.000	Rp5.001.000	Rp5.553.000
206	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp4.189.000	Rp4.880.000	Rp5.571.000	Rp6.262.000	Rp6.953.000
207	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp5.181.000	Rp6.036.000	Rp6.891.000	Rp7.746.000	Rp8.601.000
208	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp3.771.000	Rp4.393.000	Rp5.015.000	Rp5.637.000	Rp6.259.000
209	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp4.711.000	Rp5.488.000	Rp6.265.000	Rp7.042.000	Rp7.820.000

210	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp4.952.000	Rp5.769.000	Rp6.586.000	Rp7.403.000	Rp8.220.000
211	INFARK MYOKARD AKUT (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.092.000	Rp1.272.000	Rp1.452.000	Rp1.632.000	Rp1.812.000
212	INFARK MYOKARD AKUT (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.772.000	Rp2.065.000	Rp2.357.000	Rp2.649.000	Rp2.941.000
213	INFARK MYOKARD AKUT (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.553.000	Rp2.974.000	Rp3.396.000	Rp3.817.000	Rp4.238.000
214	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.562.000	Rp1.819.000	Rp2.077.000	Rp2.335.000	Rp2.592.000
215	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.117.000	Rp2.467.000	Rp2.816.000	Rp3.165.000	Rp3.515.000
216	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.495.000	Rp4.072.000	Rp4.648.000	Rp5.225.000	Rp5.801.000
217	KEGAGALAN JANTUNG (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp878.000	Rp1.023.000	Rp1.168.000	Rp1.312.000	Rp1.457.000
218	KEGAGALAN JANTUNG (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.018.000	Rp1.185.000	Rp1.353.000	Rp1.521.000	Rp1.689.000
219	KEGAGALAN JANTUNG (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.389.000	Rp1.619.000	Rp1.848.000	Rp2.077.000	Rp2.306.000
220	THROMBOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp893.000	Rp1.041.000	Rp1.188.000	Rp1.336.000	Rp1.483.000
221	THROMBOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.616.000	Rp1.883.000	Rp2.150.000	Rp2.416.000	Rp2.683.000
222	THROMBOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.359.000	Rp2.748.000	Rp3.137.000	Rp3.526.000	Rp3.915.000
223	CARDIAC ARREST DAN LAIN-	PERDIAGNOSA	Rp855.000	Rp996.000	Rp1.137.000	Rp1.278.000	Rp1.418.000

	LAIN (RINGAN)						
224	CARDIAC ARREST DAN LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.007.000	Rp1.173.000	Rp1.339.000	Rp1.505.000	Rp1.671.000
225	CARDIAC ARREST DAN LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.533.000	Rp1.786.000	Rp2.039.000	Rp2.292.000	Rp2.545.000
226	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.582.000	Rp1.843.000	Rp2.104.000	Rp2.364.000	Rp2.625.000
227	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.152.000	Rp2.507.000	Rp2.862.000	Rp3.217.000	Rp3.571.000
228	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.582.000	Rp3.008.000	Rp3.434.000	Rp3.860.000	Rp4.286.000
229	ATHEROSKLEROSIS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp586.000	Rp683.000	Rp779.000	Rp876.000	Rp972.000
230	ATHEROSKLEROSIS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp855.000	Rp996.000	Rp1.137.000	Rp1.278.000	Rp1.419.000
231	ATHEROSKLEROSIS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.026.000	Rp1.195.000	Rp1.364.000	Rp1.534.000	Rp1.703.000
232	HIPERTENSI (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp718.000	Rp837.000	Rp955.000	Rp1.073.000	Rp1.192.000
233	HIPERTENSI (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp760.000	Rp885.000	Rp1.011.000	Rp1.136.000	Rp1.261.000
234	HIPERTENSI (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp912.000	Rp1.062.000	Rp1.213.000	Rp1.363.000	Rp1.514.000
235	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.161.000	Rp1.352.000	Rp1.544.000	Rp1.735.000	Rp1.927.000
236	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.564.000	Rp1.821.000	Rp2.079.000	Rp2.337.000	Rp2.595.000
237	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.123.000	Rp2.473.000	Rp2.823.000	Rp3.173.000	Rp3.523.000
238	GANGGUAN KONDUksi & ARITMIA JANTUNG (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp991.000	Rp1.154.000	Rp1.318.000	Rp1.481.000	Rp1.645.000

239	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.547.000	Rp1.802.000	Rp2.057.000	Rp2.312.000	Rp2.567.000
240	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.846.000	Rp2.151.000	Rp2.455.000	Rp2.760.000	Rp3.065.000
241	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.135.000	Rp1.322.000	Rp1.509.000	Rp1.697.000	Rp1.884.000
242	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.192.000	Rp1.388.000	Rp1.585.000	Rp1.781.000	Rp1.978.000
243	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.782.000	Rp2.076.000	Rp2.369.000	Rp2.663.000	Rp2.957.000
244	SYNCOPE & COLLAPSE (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp772.000	Rp900.000	Rp1.027.000	Rp1.154.000	Rp1.282.000
245	SYNCOPE & COLLAPSE (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp978.000	Rp1.140.000	Rp1.301.000	Rp1.462.000	Rp1.624.000
246	SYNCOPE & COLLAPSE (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.412.000	Rp1.645.000	Rp1.878.000	Rp2.111.000	Rp2.343.000
247	KARDIOMIOPATHI (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp866.000	Rp1.008.000	Rp1.151.000	Rp1.294.000	Rp1.436.000
248	KARDIOMIOPATHI (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.077.000	Rp1.255.000	Rp1.433.000	Rp1.610.000	Rp1.788.000
249	KARDIOMIOPATHI (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.574.000	Rp1.834.000	Rp2.094.000	Rp2.354.000	Rp2.613.000
250	MALFUNGSI, REAKSI DAN KOMPLIKASI DARI ALAT ATAU PROSEDUR KARDIOVASKULER (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp947.000	Rp1.104.000	Rp1.260.000	Rp1.416.000	Rp1.572.000
251	MALFUNGSI, REAKSI DAN KOMPLIKASI DARI ALAT ATAU PROSEDUR KARDIOVASKULER (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.335.000	Rp1.555.000	Rp1.775.000	Rp1.995.000	Rp2.216.000
252	MALFUNGSI, REAKSI DAN KOMPLIKASI DARI ALAT ATAU PROSEDUR KARDIOVASKULER (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.036.000	Rp2.372.000	Rp2.708.000	Rp3.044.000	Rp3.380.000

253	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp763.000	Rp889.000	Rp1.014.000	Rp1.140.000	Rp1.266.000
254	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.756.000	Rp2.046.000	Rp2.335.000	Rp2.625.000	Rp2.915.000
255	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.220.000	Rp2.586.000	Rp2.952.000	Rp3.319.000	Rp3.685.000
256	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp13.754.000	Rp16.023.000	Rp18.293.000	Rp20.562.000	Rp22.832.000
257	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp15.565.000	Rp18.134.000	Rp20.702.000	Rp23.270.000	Rp25.838.000
258	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp17.609.000	Rp20.515.000	Rp23.420.000	Rp26.325.000	Rp29.231.000
259	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp7.299.000	Rp8.503.000	Rp9.708.000	Rp10.912.000	Rp12.116.000
260	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp10.163.000	Rp11.840.000	Rp13.517.000	Rp15.193.000	Rp16.870.000
261	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp16.782.000	Rp19.551.000	Rp22.320.000	Rp25.089.000	Rp27.858.000
262	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.669.000	Rp3.109.000	Rp3.549.000	Rp3.989.000	Rp4.430.000

263	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp3.381.000	Rp3.939.000	Rp4.497.000	Rp5.055.000	Rp5.613.000
264	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp7.652.000	Rp8.914.000	Rp10.177.000	Rp11.439.000	Rp12.702.000
265	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.062.000	Rp2.402.000	Rp2.743.000	Rp3.083.000	Rp3.423.000
266	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp3.351.000	Rp3.904.000	Rp4.457.000	Rp5.010.000	Rp5.563.000
267	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp7.447.000	Rp8.676.000	Rp9.905.000	Rp11.134.000	Rp12.362.000
268	KISTA FIBROSIS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.091.000	Rp1.271.000	Rp1.451.000	Rp1.630.000	Rp1.810.000
269	KISTA FIBROSIS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.574.000	Rp1.833.000	Rp2.093.000	Rp2.352.000	Rp2.612.000
270	KISTA FIBROSIS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.362.000	Rp2.751.000	Rp3.141.000	Rp3.531.000	Rp3.920.000
271	KEGAGALAN PERNAFASAN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp768.000	Rp895.000	Rp1.022.000	Rp1.148.000	Rp1.275.000
272	KEGAGALAN PERNAFASAN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.108.000	Rp1.291.000	Rp1.474.000	Rp1.657.000	Rp1.840.000
273	KEGAGALAN PERNAFASAN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.350.000	Rp1.573.000	Rp1.796.000	Rp2.018.000	Rp2.241.000
274	EMBOLI PARU (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.172.000	Rp1.366.000	Rp1.559.000	Rp1.752.000	Rp1.946.000
275	EMBOLI PARU (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.428.000	Rp1.663.000	Rp1.898.000	Rp2.134.000	Rp2.369.000
276	EMBOLI PARU (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.004.000	Rp2.335.000	Rp2.665.000	Rp2.996.000	Rp3.327.000
277	TRAUMA DADA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.014.000	Rp1.181.000	Rp1.348.000	Rp1.515.000	Rp1.682.000
278	TRAUMA DADA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.422.000	Rp1.656.000	Rp1.891.000	Rp2.125.000	Rp2.360.000
279	TRAUMA DADA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.637.000	Rp3.072.000	Rp3.507.000	Rp3.942.000	Rp4.377.000

280	TUMOR PARU (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.117.000	Rp1.302.000	Rp1.486.000	Rp1.670.000	Rp1.855.000
281	TUMOR PARU (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.818.000	Rp2.118.000	Rp2.418.000	Rp2.718.000	Rp3.018.000
282	TUMOR PARU (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.151.000	Rp2.506.000	Rp2.860.000	Rp3.215.000	Rp3.570.000
283	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.484.000	Rp1.729.000	Rp1.974.000	Rp2.219.000	Rp2.464.000
284	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.773.000	Rp2.066.000	Rp2.358.000	Rp2.651.000	Rp2.943.000
285	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.386.000	Rp2.779.000	Rp3.173.000	Rp3.566.000	Rp3.960.000
286	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.237.000	Rp1.441.000	Rp1.645.000	Rp1.849.000	Rp2.053.000
287	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.738.000	Rp2.025.000	Rp2.311.000	Rp2.598.000	Rp2.885.000
288	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.197.000	Rp2.560.000	Rp2.922.000	Rp3.285.000	Rp3.647.000
289	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.027.000	Rp1.196.000	Rp1.366.000	Rp1.535.000	Rp1.705.000
290	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.118.000	Rp1.303.000	Rp1.487.000	Rp1.671.000	Rp1.856.000
291	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.467.000	Rp1.709.000	Rp1.951.000	Rp2.193.000	Rp2.435.000
292	ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp762.000	Rp888.000	Rp1.014.000	Rp1.139.000	Rp1.265.000
293	ASTHMA & BRONKIOLITIS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.048.000	Rp1.221.000	Rp1.394.000	Rp1.567.000	Rp1.740.000
294	ASTHMA & BRONKIOLITIS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.103.000	Rp1.285.000	Rp1.467.000	Rp1.649.000	Rp1.831.000
295	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.315.000	Rp1.532.000	Rp1.749.000	Rp1.966.000	Rp2.183.000
296	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.491.000	Rp1.737.000	Rp1.983.000	Rp2.229.000	Rp2.475.000

297	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.647.000	Rp1.919.000	Rp2.190.000	Rp2.462.000	Rp2.734.000
298	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.305.000	Rp1.520.000	Rp1.736.000	Rp1.951.000	Rp2.166.000
299	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.808.000	Rp2.106.000	Rp2.405.000	Rp2.703.000	Rp3.001.000
300	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.119.000	Rp2.469.000	Rp2.819.000	Rp3.168.000	Rp3.518.000
301	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp988.000	Rp1.151.000	Rp1.314.000	Rp1.476.000	Rp1.639.000
302	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.591.000	Rp1.853.000	Rp2.116.000	Rp2.378.000	Rp2.641.000
303	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.220.000	Rp2.586.000	Rp2.952.000	Rp3.318.000	Rp3.685.000
304	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.148.000	Rp2.502.000	Rp2.856.000	Rp3.211.000	Rp3.565.000
305	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.792.000	Rp3.253.000	Rp3.714.000	Rp4.174.000	Rp4.635.000
306	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.238.000	Rp3.772.000	Rp4.306.000	Rp4.840.000	Rp5.374.000
307	ADHESIOLISIS PERITONEAL (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.070.000	Rp2.411.000	Rp2.752.000	Rp3.094.000	Rp3.435.000

308	ADHESIOLISIS PERITONEAL (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.717.000	Rp3.165.000	Rp3.613.000	Rp4.061.000	Rp4.510.000
309	ADHESIOLISIS PERITONEAL (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.861.000	Rp4.498.000	Rp5.135.000	Rp5.772.000	Rp6.409.000
310	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.445.000	Rp1.683.000	Rp1.921.000	Rp2.160.000	Rp2.398.000
311	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.504.000	Rp1.752.000	Rp2.000.000	Rp2.248.000	Rp2.496.000
312	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.363.000	Rp2.753.000	Rp3.143.000	Rp3.533.000	Rp3.922.000
313	PROSEDUR APPENDIK (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.141.000	Rp1.330.000	Rp1.518.000	Rp1.706.000	Rp1.895.000
314	PROSEDUR APPENDIK (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.161.000	Rp1.353.000	Rp1.545.000	Rp1.736.000	Rp1.928.000
315	PROSEDUR APPENDIK (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.256.000	Rp1.463.000	Rp1.670.000	Rp1.877.000	Rp2.084.000
316	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.544.000	Rp1.798.000	Rp2.053.000	Rp2.307.000	Rp2.562.000
317	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.809.000	Rp2.107.000	Rp2.406.000	Rp2.704.000	Rp3.002.000
318	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.842.000	Rp3.310.000	Rp3.779.000	Rp4.248.000	Rp4.717.000
319	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.988.000	Rp3.481.000	Rp3.974.000	Rp4.467.000	Rp4.960.000
320	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp4.174.000	Rp4.862.000	Rp5.551.000	Rp6.239.000	Rp6.928.000
321	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp6.094.000	Rp7.099.000	Rp8.105.000	Rp9.110.000	Rp10.115.000

322	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.067.000	Rp2.407.000	Rp2.748.000	Rp3.089.000	Rp3.430.000
323	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp3.139.000	Rp3.656.000	Rp4.174.000	Rp4.692.000	Rp5.210.000
324	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp4.318.000	Rp5.031.000	Rp5.743.000	Rp6.456.000	Rp7.168.000
325	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.972.000	Rp2.297.000	Rp2.623.000	Rp2.948.000	Rp3.273.000
326	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.174.000	Rp2.533.000	Rp2.891.000	Rp3.250.000	Rp3.609.000
327	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.684.000	Rp4.292.000	Rp4.900.000	Rp5.507.000	Rp6.115.000
328	PROSEDUR ANAL (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.808.000	Rp2.106.000	Rp2.405.000	Rp2.703.000	Rp3.001.000
329	PROSEDUR ANAL (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.152.000	Rp2.507.000	Rp2.863.000	Rp3.218.000	Rp3.573.000
330	PROSEDUR ANAL (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.765.000	Rp3.221.000	Rp3.677.000	Rp4.134.000	Rp4.590.000
331	TUMOR PENCERNAAN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.244.000	Rp1.449.000	Rp1.655.000	Rp1.860.000	Rp2.065.000
332	TUMOR PENCERNAAN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.787.000	Rp2.082.000	Rp2.377.000	Rp2.672.000	Rp2.967.000
333	TUMOR PENCERNAAN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.725.000	Rp3.174.000	Rp3.623.000	Rp4.073.000	Rp4.522.000
334	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp794.000	Rp925.000	Rp1.056.000	Rp1.187.000	Rp1.318.000
335	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.129.000	Rp1.315.000	Rp1.501.000	Rp1.687.000	Rp1.873.000

336	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.354.000	Rp1.577.000	Rp1.801.000	Rp2.024.000	Rp2.247.000
337	GANGGUAN ESOFAGUS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.010.000	Rp1.176.000	Rp1.343.000	Rp1.509.000	Rp1.676.000
338	GANGGUAN ESOFAGUS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.207.000	Rp1.406.000	Rp1.605.000	Rp1.804.000	Rp2.003.000
339	GANGGUAN ESOFAGUS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.665.000	Rp1.940.000	Rp2.214.000	Rp2.489.000	Rp2.763.000
340	DIVERTIKULITIS, DIVERTIKULOSIS DAN PENYAKIT PERADANGAN USUS BESAR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.092.000	Rp1.272.000	Rp1.452.000	Rp1.632.000	Rp1.812.000
341	DIVERTIKULITIS, DIVERTIKULOSIS DAN PENYAKIT PERADANGAN USUS BESAR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.575.000	Rp1.835.000	Rp2.094.000	Rp2.354.000	Rp2.614.000
342	DIVERTIKULITIS, DIVERTIKULOSIS DAN PENYAKIT PERADANGAN USUS BESAR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.199.000	Rp2.562.000	Rp2.925.000	Rp3.287.000	Rp3.650.000
343	GANGGUAN PEMBULUH DARAH GASTROINTESTINAL (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp639.000	Rp745.000	Rp850.000	Rp956.000	Rp1.061.000
344	GANGGUAN PEMBULUH DARAH GASTROINTESTINAL (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp858.000	Rp1.000.000	Rp1.141.000	Rp1.283.000	Rp1.424.000
345	GANGGUAN PEMBULUH DARAH GASTROINTESTINAL (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.377.000	Rp1.604.000	Rp1.831.000	Rp2.058.000	Rp2.285.000
346	OBSTRUksi SALURAN GASTROINTESTINAL (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp704.000	Rp820.000	Rp937.000	Rp1.053.000	Rp1.169.000

347	OBSTRUksi SALURAN GASTROINTESTINAL (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.129.000	Rp1.315.000	Rp1.502.000	Rp1.688.000	Rp1.874.000
348	OBSTRUksi SALURAN GASTROINTESTINAL (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.380.000	Rp1.608.000	Rp1.835.000	Rp2.063.000	Rp2.291.000
349	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp933.000	Rp1.087.000	Rp1.241.000	Rp1.395.000	Rp1.549.000
350	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.119.000	Rp1.304.000	Rp1.488.000	Rp1.673.000	Rp1.858.000
351	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.527.000	Rp1.779.000	Rp2.031.000	Rp2.283.000	Rp2.535.000
352	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp456.000	Rp531.000	Rp606.000	Rp681.000	Rp756.000
353	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp669.000	Rp779.000	Rp889.000	Rp1.000.000	Rp1.110.000
354	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp759.000	Rp884.000	Rp1.010.000	Rp1.135.000	Rp1.260.000
355	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp424.000	Rp494.000	Rp564.000	Rp634.000	Rp703.000
356	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp602.000	Rp701.000	Rp801.000	Rp900.000	Rp999.000
357	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp722.000	Rp842.000	Rp961.000	Rp1.080.000	Rp1.199.000

358	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp4.764.000	Rp5.550.000	Rp6.336.000	Rp7.122.000	Rp7.908.000
359	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp7.212.000	Rp8.402.000	Rp9.592.000	Rp10.782.000	Rp11.972.000
360	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp11.062.000	Rp12.887.000	Rp14.713.000	Rp16.538.000	Rp18.363.000
361	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.248.000	Rp2.619.000	Rp2.990.000	Rp3.361.000	Rp3.732.000
362	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp4.078.000	Rp4.751.000	Rp5.424.000	Rp6.097.000	Rp6.770.000
363	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp5.348.000	Rp6.230.000	Rp7.113.000	Rp7.995.000	Rp8.877.000
364	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.373.000	Rp1.600.000	Rp1.826.000	Rp2.053.000	Rp2.280.000
365	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.172.000	Rp2.530.000	Rp2.888.000	Rp3.247.000	Rp3.605.000
366	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.567.000	Rp4.155.000	Rp4.744.000	Rp5.332.000	Rp5.920.000
367	PROSEDUR PADA PAYUDARA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.654.000	Rp1.927.000	Rp2.200.000	Rp2.473.000	Rp2.745.000
368	PROSEDUR PADA PAYUDARA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.662.000	Rp3.101.000	Rp3.540.000	Rp3.979.000	Rp4.418.000
369	PROSEDUR PADA PAYUDARA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.426.000	Rp3.992.000	Rp4.557.000	Rp5.122.000	Rp5.688.000
370	PENYAKIT KULIT MAYOR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp514.000	Rp598.000	Rp683.000	Rp768.000	Rp852.000
371	PENYAKIT KULIT MAYOR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp639.000	Rp744.000	Rp849.000	Rp954.000	Rp1.060.000

372	PENYAKIT KULIT MAYOR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp731.000	Rp852.000	Rp972.000	Rp1.093.000	Rp1.214.000
373	TUMOR PAYUDARA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp911.000	Rp1.062.000	Rp1.212.000	Rp1.362.000	Rp1.512.000
374	TUMOR PAYUDARA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.248.000	Rp1.454.000	Rp1.660.000	Rp1.866.000	Rp2.071.000
375	TUMOR PAYUDARA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.829.000	Rp3.296.000	Rp3.763.000	Rp4.230.000	Rp4.696.000
376	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp517.000	Rp602.000	Rp687.000	Rp772.000	Rp857.000
377	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp683.000	Rp796.000	Rp908.000	Rp1.021.000	Rp1.134.000
378	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.806.000	Rp2.104.000	Rp2.402.000	Rp2.700.000	Rp2.998.000
379	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp841.000	Rp980.000	Rp1.119.000	Rp1.258.000	Rp1.397.000
380	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp989.000	Rp1.152.000	Rp1.315.000	Rp1.478.000	Rp1.641.000
381	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.455.000	Rp1.695.000	Rp1.935.000	Rp2.175.000	Rp2.415.000
382	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp782.000	Rp911.000	Rp1.040.000	Rp1.169.000	Rp1.298.000
383	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.119.000	Rp1.304.000	Rp1.488.000	Rp1.673.000	Rp1.858.000
384	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.578.000	Rp1.838.000	Rp2.098.000	Rp2.358.000	Rp2.618.000
385	PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.801.000	Rp3.263.000	Rp3.725.000	Rp4.187.000	Rp4.649.000

386	PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp3.743.000	Rp4.361.000	Rp4.978.000	Rp5.596.000	Rp6.213.000
387	PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp5.389.000	Rp6.278.000	Rp7.167.000	Rp8.056.000	Rp8.945.000
388	AMPUTASI (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.334.000	Rp2.719.000	Rp3.104.000	Rp3.489.000	Rp3.874.000
389	AMPUTASI (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp3.829.000	Rp4.460.000	Rp5.092.000	Rp5.724.000	Rp6.355.000
390	AMPUTASI (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp6.504.000	Rp7.578.000	Rp8.651.000	Rp9.724.000	Rp10.797.000
391	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp5.713.000	Rp6.656.000	Rp7.599.000	Rp8.541.000	Rp9.484.000
392	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp6.683.000	Rp7.785.000	Rp8.888.000	Rp9.990.000	Rp11.093.000
393	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp8.271.000	Rp9.635.000	Rp11.000.000	Rp12.365.000	Rp13.729.000
394	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.985.000	Rp3.477.000	Rp3.970.000	Rp4.462.000	Rp4.955.000
395	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp3.835.000	Rp4.467.000	Rp5.100.000	Rp5.733.000	Rp6.365.000
396	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp4.588.000	Rp5.345.000	Rp6.102.000	Rp6.859.000	Rp7.616.000
397	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI ATAS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp3.162.000	Rp3.684.000	Rp4.206.000	Rp4.727.000	Rp5.249.000
398	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI ATAS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp4.016.000	Rp4.679.000	Rp5.342.000	Rp6.004.000	Rp6.667.000

399	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI ATAS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp4.546.000	Rp5.295.000	Rp6.045.000	Rp6.795.000	Rp7.545.000
400	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG SELAIN LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.101.000	Rp2.447.000	Rp2.794.000	Rp3.140.000	Rp3.487.000
401	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG SELAIN LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.814.000	Rp3.278.000	Rp3.743.000	Rp4.207.000	Rp4.671.000
402	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG SELAIN LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp5.732.000	Rp6.678.000	Rp7.623.000	Rp8.569.000	Rp9.515.000
403	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp4.417.000	Rp5.145.000	Rp5.874.000	Rp6.603.000	Rp7.331.000
404	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp8.109.000	Rp9.447.000	Rp10.784.000	Rp12.122.000	Rp13.460.000
405	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp16.202.000	Rp18.876.000	Rp21.549.000	Rp24.222.000	Rp26.895.000
406	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp3.291.000	Rp3.834.000	Rp4.377.000	Rp4.920.000	Rp5.463.000
407	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp4.297.000	Rp5.006.000	Rp5.715.000	Rp6.424.000	Rp7.133.000
408	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp9.946.000	Rp11.587.000	Rp13.228.000	Rp14.869.000	Rp16.510.000
409	PROSEDUR KAKI (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.145.000	Rp2.499.000	Rp2.853.000	Rp3.207.000	Rp3.561.000
410	PROSEDUR KAKI (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp3.476.000	Rp4.050.000	Rp4.623.000	Rp5.197.000	Rp5.770.000

411	PROSEDUR KAKI (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp4.970.000	Rp5.790.000	Rp6.610.000	Rp7.430.000	Rp8.250.000
412	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.185.000	Rp1.380.000	Rp1.575.000	Rp1.771.000	Rp1.966.000
413	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.937.000	Rp2.256.000	Rp2.576.000	Rp2.895.000	Rp3.215.000
414	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.765.000	Rp3.221.000	Rp3.678.000	Rp4.134.000	Rp4.590.000
415	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.440.000	Rp1.677.000	Rp1.915.000	Rp2.152.000	Rp2.390.000
416	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.389.000	Rp2.783.000	Rp3.177.000	Rp3.571.000	Rp3.965.000
417	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.923.000	Rp4.571.000	Rp5.218.000	Rp5.865.000	Rp6.512.000
418	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.021.000	Rp2.355.000	Rp2.688.000	Rp3.022.000	Rp3.355.000
419	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.619.000	Rp3.051.000	Rp3.483.000	Rp3.915.000	Rp4.347.000
420	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp4.055.000	Rp4.724.000	Rp5.393.000	Rp6.062.000	Rp6.731.000
421	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp3.744.000	Rp4.362.000	Rp4.980.000	Rp5.597.000	Rp6.215.000

422	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp4.119.000	Rp4.798.000	Rp5.478.000	Rp6.157.000	Rp6.837.000
423	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp4.715.000	Rp5.493.000	Rp6.271.000	Rp7.049.000	Rp7.827.000
424	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.233.000	Rp2.601.000	Rp2.969.000	Rp3.337.000	Rp3.706.000
425	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.930.000	Rp3.414.000	Rp3.897.000	Rp4.381.000	Rp4.864.000
426	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp5.120.000	Rp5.965.000	Rp6.810.000	Rp7.655.000	Rp8.499.000
427	FRAKTUR FEMUR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp779.000	Rp907.000	Rp1.036.000	Rp1.164.000	Rp1.292.000
428	FRAKTUR FEMUR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.284.000	Rp1.495.000	Rp1.707.000	Rp1.919.000	Rp2.130.000
429	FRAKTUR FEMUR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.495.000	Rp2.907.000	Rp3.318.000	Rp3.730.000	Rp4.142.000
430	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.100.000	Rp1.282.000	Rp1.463.000	Rp1.645.000	Rp1.826.000
431	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.049.000	Rp2.387.000	Rp2.725.000	Rp3.062.000	Rp3.400.000
432	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.975.000	Rp3.466.000	Rp3.957.000	Rp4.448.000	Rp4.939.000
433	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp837.000	Rp975.000	Rp1.113.000	Rp1.251.000	Rp1.389.000
434	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.241.000	Rp1.445.000	Rp1.650.000	Rp1.855.000	Rp2.059.000
435	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.669.000	Rp1.945.000	Rp2.220.000	Rp2.495.000	Rp2.771.000

436	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.242.000	Rp1.447.000	Rp1.652.000	Rp1.857.000	Rp2.062.000
437	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.866.000	Rp2.174.000	Rp2.482.000	Rp2.789.000	Rp3.097.000
438	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.640.000	Rp4.251.000	Rp4.841.000	Rp5.431.000	Rp6.021.000
439	OSTEOMIELITIS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.563.000	Rp1.821.000	Rp2.079.000	Rp2.337.000	Rp2.594.000
440	OSTEOMIELITIS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.853.000	Rp2.159.000	Rp2.464.000	Rp2.770.000	Rp3.076.000
441	OSTEOMIELITIS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.662.000	Rp3.101.000	Rp3.540.000	Rp3.979.000	Rp4.419.000
442	ARTRITIS SEPSIS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp974.000	Rp1.135.000	Rp1.296.000	Rp1.457.000	Rp1.617.000
443	ARTRITIS SEPSIS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.378.000	Rp1.605.000	Rp1.832.000	Rp2.060.000	Rp2.287.000
444	ARTRITIS SEPSIS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.540.000	Rp2.959.000	Rp3.378.000	Rp3.798.000	Rp4.217.000
445	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp795.000	Rp926.000	Rp1.057.000	Rp1.188.000	Rp1.319.000
446	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.278.000	Rp1.489.000	Rp1.700.000	Rp1.911.000	Rp2.122.000
447	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.128.000	Rp2.479.000	Rp2.830.000	Rp3.181.000	Rp3.532.000
448	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp934.000	Rp1.088.000	Rp1.242.000	Rp1.395.000	Rp1.549.000
449	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.306.000	Rp1.521.000	Rp1.736.000	Rp1.952.000	Rp2.167.000

450	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.823.000	Rp2.124.000	Rp2.424.000	Rp2.725.000	Rp3.026.000
451	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp706.000	Rp822.000	Rp938.000	Rp1.055.000	Rp1.171.000
452	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.063.000	Rp1.239.000	Rp1.414.000	Rp1.589.000	Rp1.765.000
453	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.280.000	Rp1.491.000	Rp1.702.000	Rp1.914.000	Rp2.125.000
454	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT ORTOPEDIK (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.183.000	Rp1.378.000	Rp1.573.000	Rp1.768.000	Rp1.963.000
455	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT ORTOPEDIK (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.057.000	Rp2.396.000	Rp2.735.000	Rp3.074.000	Rp3.414.000
456	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT ORTOPEDIK (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.573.000	Rp2.997.000	Rp3.421.000	Rp3.846.000	Rp4.270.000
457	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp742.000	Rp865.000	Rp987.000	Rp1.110.000	Rp1.232.000
458	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.087.000	Rp1.266.000	Rp1.445.000	Rp1.624.000	Rp1.804.000
459	TANDA, GEJALA & PERADANGAN	PERDIAGNOSA	Rp1.215.000	Rp1.415.000	Rp1.615.000	Rp1.816.000	Rp2.016.000

	MUSKULOSKELETAL (BERAT)						
460	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.069.000	Rp1.246.000	Rp1.422.000	Rp1.598.000	Rp1.775.000
461	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL &JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.304.000	Rp1.519.000	Rp1.734.000	Rp1.949.000	Rp2.164.000
462	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL &JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.124.000	Rp2.474.000	Rp2.824.000	Rp3.175.000	Rp3.525.000
463	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.155.000	Rp2.511.000	Rp2.866.000	Rp3.222.000	Rp3.577.000
464	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp3.408.000	Rp3.970.000	Rp4.532.000	Rp5.094.000	Rp5.656.000
465	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp5.312.000	Rp6.188.000	Rp7.065.000	Rp7.941.000	Rp8.818.000
466	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.261.000	Rp1.469.000	Rp1.676.000	Rp1.884.000	Rp2.092.000
467	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.187.000	Rp2.548.000	Rp2.908.000	Rp3.269.000	Rp3.630.000
468	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp4.745.000	Rp5.528.000	Rp6.311.000	Rp7.093.000	Rp7.876.000
469	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.401.000	Rp2.798.000	Rp3.194.000	Rp3.590.000	Rp3.986.000

470	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp3.361.000	Rp3.915.000	Rp4.469.000	Rp5.024.000	Rp5.578.000
471	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp4.702.000	Rp5.478.000	Rp6.254.000	Rp7.030.000	Rp7.806.000
472	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.198.000	Rp2.560.000	Rp2.923.000	Rp3.285.000	Rp3.648.000
473	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp3.325.000	Rp3.873.000	Rp4.422.000	Rp4.970.000	Rp5.519.000
474	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.826.000	Rp4.457.000	Rp5.089.000	Rp5.720.000	Rp6.351.000
475	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.974.000	Rp2.299.000	Rp2.625.000	Rp2.951.000	Rp3.276.000
476	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.680.000	Rp3.122.000	Rp3.565.000	Rp4.007.000	Rp4.449.000
477	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.119.000	Rp3.634.000	Rp4.149.000	Rp4.663.000	Rp5.178.000
478	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp961.000	Rp1.119.000	Rp1.277.000	Rp1.436.000	Rp1.594.000
479	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.117.000	Rp1.301.000	Rp1.485.000	Rp1.669.000	Rp1.853.000
480	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.716.000	Rp1.999.000	Rp2.282.000	Rp2.565.000	Rp2.848.000
481	PERADANGAN GINJAL (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp644.000	Rp750.000	Rp856.000	Rp963.000	Rp1.069.000

482	PERADANGAN GINJAL (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.125.000	Rp1.311.000	Rp1.496.000	Rp1.682.000	Rp1.867.000
483	PERADANGAN GINJAL (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.400.000	Rp1.630.000	Rp1.861.000	Rp2.092.000	Rp2.323.000
484	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp796.000	Rp927.000	Rp1.058.000	Rp1.190.000	Rp1.321.000
485	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.484.000	Rp1.729.000	Rp1.974.000	Rp2.219.000	Rp2.464.000
486	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.786.000	Rp2.081.000	Rp2.376.000	Rp2.671.000	Rp2.965.000
487	BATU URIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.218.000	Rp1.419.000	Rp1.619.000	Rp1.820.000	Rp2.021.000
488	BATU URIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.455.000	Rp1.695.000	Rp1.935.000	Rp2.175.000	Rp2.414.000
489	BATU URIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.229.000	Rp2.597.000	Rp2.964.000	Rp3.332.000	Rp3.700.000
490	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT ATAU PENCAKOKAN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp647.000	Rp754.000	Rp860.000	Rp967.000	Rp1.073.000
491	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT ATAU PENCAKOKAN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.086.000	Rp1.266.000	Rp1.445.000	Rp1.624.000	Rp1.803.000
492	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT ATAU PENCAKOKAN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.471.000	Rp1.713.000	Rp1.956.000	Rp2.199.000	Rp2.441.000
493	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN	PERDIAGNOSA	Rp767.000	Rp894.000	Rp1.020.000	Rp1.147.000	Rp1.273.000

	(RINGAN)						
494	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp951.000	Rp1.107.000	Rp1.264.000	Rp1.421.000	Rp1.578.000
495	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.085.000	Rp1.264.000	Rp1.442.000	Rp1.621.000	Rp1.800.000
496	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp950.000	Rp1.107.000	Rp1.264.000	Rp1.420.000	Rp1.577.000
497	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.335.000	Rp1.555.000	Rp1.776.000	Rp1.996.000	Rp2.216.000
498	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.777.000	Rp2.070.000	Rp2.363.000	Rp2.657.000	Rp2.950.000
499	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.678.000	Rp1.955.000	Rp2.231.000	Rp2.508.000	Rp2.785.000
500	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.775.000	Rp2.068.000	Rp2.361.000	Rp2.653.000	Rp2.946.000
501	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.083.000	Rp2.426.000	Rp2.770.000	Rp3.114.000	Rp3.457.000
502	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.359.000	Rp1.583.000	Rp1.808.000	Rp2.032.000	Rp2.256.000
503	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.541.000	Rp1.795.000	Rp2.049.000	Rp2.303.000	Rp2.557.000
504	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/	PERDIAGNOSA	Rp1.698.000	Rp1.978.000	Rp2.258.000	Rp2.539.000	Rp2.819.000

	DILATASI & KURET (BERAT)						
505	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI &KURET (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp941.000	Rp1.097.000	Rp1.252.000	Rp1.407.000	Rp1.562.000
506	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.277.000	Rp1.488.000	Rp1.699.000	Rp1.910.000	Rp2.120.000
507	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.632.000	Rp1.902.000	Rp2.171.000	Rp2.440.000	Rp2.709.000
508	PERSALINAN VAGINAL (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp746.000	Rp869.000	Rp992.000	Rp1.115.000	Rp1.238.000
509	PERSALINAN VAGINAL (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp954.000	Rp1.112.000	Rp1.269.000	Rp1.426.000	Rp1.584.000
510	PERSALINAN VAGINAL (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.195.000	Rp1.392.000	Rp1.589.000	Rp1.786.000	Rp1.983.000
511	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp18.770.000	Rp21.867.000	Rp24.964.000	Rp28.061.000	Rp31.158.000
512	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp21.531.000	Rp25.083.000	Rp28.636.000	Rp32.188.000	Rp35.741.000
513	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp24.600.000	Rp28.659.000	Rp32.718.000	Rp36.777.000	Rp40.836.000
514	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA	PERDIAGNOSA	Rp2.936.000	Rp3.420.000	Rp3.905.000	Rp4.389.000	Rp4.898.000

	PROSEDUR MAYOR (RINGAN)						
515	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp3.886.000	Rp4.527.000	Rp5.168.000	Rp5.809.000	Rp6.450.000
516	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp4.857.000	Rp5.658.000	Rp6.459.000	Rp7.260.000	Rp8.062.000
517	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp7.424.000	Rp8.648.000	Rp9.873.000	Rp11.098.000	Rp12.323.000
518	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp9.634.000	Rp11.224.000	Rp12.813.000	Rp14.403.000	Rp15.992.000
519	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp13.813.000	Rp16.092.000	Rp18.371.000	Rp20.650.000	Rp22.929.000
520	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp4.218.000	Rp4.914.000	Rp5.610.000	Rp6.305.000	Rp7.001.000
521	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp7.611.000	Rp8.867.000	Rp10.123.000	Rp11.378.000	Rp12.634.000
522	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp9.288.000	Rp10.821.000	Rp12.353.000	Rp13.885.000	Rp15.418.000
523	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.659.000	Rp3.098.000	Rp3.537.000	Rp3.975.000	Rp4.414.000
524	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN	PERDIAGNOSA	Rp5.294.000	Rp6.167.000	Rp7.051.000	Rp7.935.000	Rp8.819.000

	PROSEDUR MAYOR (SEDANG)						
525	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp7.223.000	Rp8.415.000	Rp9.607.000	Rp10.799.000	Rp11.990.000
526	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.350.000	Rp2.738.000	Rp3.125.000	Rp3.513.000	Rp3.901.000
527	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp4.806.000	Rp5.599.000	Rp6.392.000	Rp7.185.000	Rp7.978.000
528	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp7.206.000	Rp8.395.000	Rp9.584.000	Rp10.773.000	Rp11.962.000
529	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.398.000	Rp1.629.000	Rp1.859.000	Rp2.090.000	Rp2.320.000
530	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.936.000	Rp2.255.000	Rp2.574.000	Rp2.894.000	Rp3.213.000
531	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.134.000	Rp3.651.000	Rp4.168.000	Rp4.685.000	Rp5.202.000
532	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp3.838.000	Rp4.471.000	Rp5.104.000	Rp5.737.000	Rp6.371.000

533	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp5.184.000	Rp6.039.000	Rp6.895.000	Rp7.750.000	Rp8.605.000
534	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.144.000	Rp2.498.000	Rp2.852.000	Rp3.205.000	Rp3.559.000
535	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp3.049.000	Rp3.552.000	Rp4.054.000	Rp4.557.000	Rp5.060.000
536	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.450.000	Rp4.020.000	Rp4.589.000	Rp5.158.000	Rp5.727.000
537	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.772.000	Rp2.064.000	Rp2.357.000	Rp2.649.000	Rp2.941.000
538	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.339.000	Rp2.725.000	Rp3.110.000	Rp3.496.000	Rp3.882.000
539	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.482.000	Rp4.057.000	Rp4.631.000	Rp5.206.000	Rp5.780.000
540	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.463.000	Rp1.705.000	Rp1.946.000	Rp2.187.000	Rp2.429.000
541	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.959.000	Rp3.448.000	Rp3.936.000	Rp4.424.000	Rp4.912.000
542	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR	PERDIAGNOSA	Rp7.195.000	Rp8.382.000	Rp9.569.000	Rp10.756.000	Rp11.943.000

	ATAU KONDISI HEREDITER (BERAT)						
543	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.058.000	Rp1.232.000	Rp1.406.000	Rp1.581.000	Rp1.755.000
544	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.453.000	Rp1.693.000	Rp1.932.000	Rp2.172.000	Rp2.411.000
545	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.600.000	Rp1.864.000	Rp2.128.000	Rp2.392.000	Rp2.656.000
546	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp914.000	Rp1.064.000	Rp1.215.000	Rp1.366.000	Rp1.516.000
547	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/ INFEKSI PERINATAL (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.373.000	Rp1.599.000	Rp1.826.000	Rp2.052.000	Rp2.279.000
548	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/ INFEKSI PERINATAL (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.942.000	Rp3.428.000	Rp3.913.000	Rp4.398.000	Rp4.884.000
549	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.181.000	Rp1.376.000	Rp1.571.000	Rp1.766.000	Rp1.961.000
550	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.126.000	Rp2.477.000	Rp2.828.000	Rp3.179.000	Rp3.529.000
551	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.902.000	Rp3.381.000	Rp3.860.000	Rp4.338.000	Rp4.817.000

552	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp687.000	Rp800.000	Rp913.000	Rp1.027.000	Rp1.140.000
553	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp915.000	Rp1.066.000	Rp1.217.000	Rp1.368.000	Rp1.519.000
554	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.178.000	Rp1.372.000	Rp1.566.000	Rp1.760.000	Rp1.955.000
555	REAKSI ALLERGI (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp580.000	Rp675.000	Rp771.000	Rp866.000	Rp962.000
556	REAKSI ALLERGI (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp850.000	Rp990.000	Rp1.130.000	Rp1.270.000	Rp1.410.000
557	REAKSI ALLERGI (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.509.000	Rp1.758.000	Rp2.006.000	Rp226.000	Rp2.504.000
558	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp505.000	Rp588.000	Rp672.000	Rp755.000	Rp838.000
559	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp695.000	Rp809.000	Rp924.000	Rp1.038.000	Rp1.153.000
560	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.191.000	Rp1.388.000	Rp1.584.000	Rp1.780.000	Rp1.977.000
561	KOMPLIKASI DARI PENATALAKSANAAN PASIEN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp866.000	Rp1.008.000	Rp1.151.000	Rp1.294.000	Rp1.437.000
562	KOMPLIKASI DARI PENATALAKSANAAN PASIEN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.387.000	Rp1.615.000	Rp1.844.000	Rp2.073.000	Rp2.301.000
563	KOMPLIKASI DARI PENATALAKSANAAN PASIEN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.180.000	Rp2.540.000	Rp2.899.000	Rp3.259.000	Rp3.619.000
564	SINDROMA MALTREATMENT PADA DEWASA ATAU KANAK-KANAK (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp378.000	Rp440.000	Rp502.000	Rp564.000	Rp627.000

565	SINDROMA MALTREATMENT PADA DEWASA ATAU KANAK-KANAK (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp802.000	Rp934.000	Rp1.066.000	Rp1.198.000	Rp1.330.000
566	SINDROMA MALTREATMENT PADA DEWASA ATAU KANAK-KANAK (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.520.000	Rp1.770.000	Rp2.021.000	Rp2.272.000	Rp2.522.000
567	LUKA BAKAR, DIRUJUK KE FASILITAS PERAWATAN AKUT YANG LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp253.000	Rp295.000	Rp336.000	Rp378.000	Rp420.000
568	LUKA BAKAR, DIRUJUK KE FASILITAS PERAWATAN AKUT YANG LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp477.000	Rp556.000	Rp634.000	Rp713.000	Rp792.000
569	LUKA BAKAR, DIRUJUK KE FASILITAS PERAWATAN AKUT YANG LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp618.000	Rp719.000	Rp821.000	Rp923.000	Rp1.025.000
570	LUKA BAKAR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.408.000	Rp1.640.000	Rp1.873.000	Rp2.105.000	Rp2.337.000
571	LUKA BAKAR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.887.000	Rp2.199.000	Rp2.510.000	Rp2.821.000	Rp3.133.000
572	LUKA BAKAR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.727.000	Rp3.177.000	Rp3.627.000	Rp4.077.000	Rp4.527.000
573	DIAGNOSIS KECEDERAAN, KERACUNAN DAN EFEK TOKSIK LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp683.000	Rp795.000	Rp908.000	Rp1.020.000	Rp1.133.000
574	DIAGNOSIS KECEDERAAN, KERACUNAN DAN EFEK TOKSIK LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp935.000	Rp1.089.000	Rp1.243.000	Rp1.397.000	Rp1.551.000
575	DIAGNOSIS KECEDERAAN, KERACUNAN DAN EFEK TOKSIK LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.151.000	Rp1.341.000	Rp1.531.000	Rp1.721.000	Rp1.911.000
576	TERAPI REHABILITASI &/ DETOKSIKASI ALKOHOL & OBAT (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp422.000	Rp491.000	Rp561.000	Rp630.000	Rp700.000

577	TERAPI REHABILITASI &/ DETOKSIKASI ALKOHOL & OBAT (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp566.000	Rp660.000	Rp753.000	Rp846.000	Rp940.000
578	TERAPI REHABILITASI &/ DETOKSIKASI ALKOHOL & OBAT (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.030.000	Rp1.199.000	Rp1.369.000	Rp1.539.000	Rp1.709.000
579	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT DAN ALKOHOL, MENOLAK NASEHAT DOKTER (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp193.000	Rp224.000	Rp256.000	Rp288.000	Rp319.000
580	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT DAN ALKOHOL, MENOLAK NASEHAT DOKTER (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp367.000	Rp427.000	Rp487.000	Rp548.000	Rp608.000
581	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT DAN ALKOHOL, MENOLAK NASEHAT DOKTER (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp533.000	Rp621.000	Rp708.000	Rp796.000	Rp884.000
582	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN ALKOHOL, OPIUM DAN KOKAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp228.000	Rp266.000	Rp303.000	Rp341.000	Rp378.000
583	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN ALKOHOL, OPIUM DAN KOKAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp358.000	Rp418.000	Rp477.000	Rp536.000	Rp595.000
584	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN ALKOHOL, OPIUM DAN KOKAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp577.000	Rp672.000	Rp767.000	Rp862.000	Rp958.000

585	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp398.000	Rp464.000	Rp530.000	Rp595.000	Rp661.000
586	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp602.000	Rp701.000	Rp800.000	Rp900.000	Rp999.000
587	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp939.000	Rp1.094.000	Rp1.249.000	Rp1.404.000	Rp1.559.000
588	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.848.000	Rp2.152.000	Rp2.457.000	Rp2.762.000	Rp3.067.000
589	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.989.000	Rp3.483.000	Rp3.976.000	Rp4.469.000	Rp4.962.000
590	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp5.644.000	Rp6.575.000	Rp7.507.000	Rp8.438.000	Rp9.369.000
591	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.360.000	Rp2.750.000	Rp3.139.000	Rp3.528.000	Rp3.918.000
592	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp3.028.000	Rp3.527.000	Rp4.027.000	Rp4.526.000	Rp5.026.000
593	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.884.000	Rp4.525.000	Rp5.166.000	Rp5.807.000	Rp6.448.000
594	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.664.000	Rp1.939.000	Rp2.213.000	Rp2.488.000	Rp2.763.000
595	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.621.000	Rp3.053.000	Rp3.486.000	Rp3.918.000	Rp4.351.000
596	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.748.000	Rp4.366.000	Rp4.985.000	Rp5.603.000	Rp6.222.000
597	PROSEDUR KELENJAR	PERDIAGNOSA	Rp1.578.000	Rp1.838.000	Rp2.098.000	Rp2.359.000	Rp2.619.000

	LUDAH (RINGAN)						
598	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.838.000	Rp2.142.000	Rp2.445.000	Rp2.748.000	Rp3.051.000
599	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.047.000	Rp3.550.000	Rp4.053.000	Rp4.555.000	Rp5.058.000
600	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.209.000	Rp1.408.000	Rp1.607.000	Rp1.807.000	Rp2.006.000
601	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.728.000	Rp2.013.000	Rp2.298.000	Rp2.583.000	Rp2.868.000
602	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.029.000	Rp2.364.000	Rp2.698.000	Rp3.033.000	Rp3.368.000
603	PROSEDUR TONSIL & ADENOID (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.109.000	Rp1.292.000	Rp1.475.000	Rp1.658.000	Rp1.841.000
604	PROSEDUR TONSIL & ADENOID (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.577.000	Rp1.837.000	Rp2.097.000	Rp2.357.000	Rp2.618.000
605	PROSEDUR TONSIL & ADENOID (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.141.000	Rp2.494.000	Rp2.847.000	Rp3.200.000	Rp3.553.000
606	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.595.000	Rp1.859.000	Rp2.122.000	Rp2.385.000	Rp2.648.000
607	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.374.000	Rp2.766.000	Rp3.158.000	Rp3.549.000	Rp3.941.000
608	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp4.643.000	Rp5.410.000	Rp6.176.000	Rp6.942.000	Rp7.708.000
609	PROSEDUR MULUT (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.321.000	Rp1.518.000	Rp1.733.000	Rp1.948.000	Rp2.163.000
610	PROSEDUR MULUT (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.767.000	Rp2.058.000	Rp2.350.000	Rp2.641.000	Rp2.933.000

611	PROSEDUR MULUT (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.455.000	Rp4.025.000	Rp4.595.000	Rp5.165.000	Rp5.735.000
612	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp938.000	Rp1.093.000	Rp1.247.000	Rp1.402.000	Rp1.557.000
613	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.151.000	Rp2.506.000	Rp2.861.000	Rp3.216.000	Rp3.571.000
614	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.296.000	Rp3.839.000	Rp4.383.000	Rp4.927.000	Rp5.470.000
615	DYSEQUILIBRIUM (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp447.000	Rp521.000	Rp595.000	Rp669.000	Rp742.000
616	DYSEQUILIBRIUM (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp560.000	Rp653.000	Rp745.000	Rp838.000	Rp930.000
617	DYSEQUILIBRIUM (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp614.000	Rp716.000	Rp817.000	Rp918.000	Rp1.020.000
618	EPISTAKSIS/PERDARAHAN HIDUNG (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp895.000	Rp1.042.000	Rp1.190.000	Rp1.337.000	Rp1.485.000
619	EPISTAKSIS/PERDARAHAN HIDUNG (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.040.000	Rp1.212.000	Rp1.384.000	Rp1.555.000	Rp1.727.000
620	EPISTAKSIS/PERDARAHAN HIDUNG (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.397.000	Rp1.628.000	Rp1.858.000	Rp2.089.000	Rp2.319.000
621	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp678.000	Rp790.000	Rp902.000	Rp1.014.000	Rp1.125.000
622	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp990.000	Rp931.000	Rp1.063.000	Rp1.195.000	Rp1.327.000
623	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp984.000	Rp1.146.000	Rp1.308.000	Rp1.471.000	Rp1.633.000
624	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.074.000	Rp1.251.000	Rp1.428.000	Rp1.605.000	Rp1.782.000
625	PENYAKIT MULUT DAN GIGI	PERDIAGNOSA	Rp1.286.000	Rp1.498.000	Rp1.710.000	Rp1.922.000	Rp2.134.000

	(SEDANG)						
626	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.878.000	Rp2.187.000	Rp2.497.000	Rp2.807.000	Rp3.117.000
627	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp874.000	Rp1.018.000	Rp1.163.000	Rp1.307.000	Rp1.451.000
628	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.005.000	Rp1.171.000	Rp1.337.000	Rp1.503.000	Rp1.669.000
629	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.332.000	Rp1.551.000	Rp1.771.000	Rp1.991.000	Rp2.210.000
630	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.584.000	Rp1.845.000	Rp2.106.000	Rp2.367.000	Rp2.629.000
631	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.518.000	Rp2.933.000	Rp3.349.000	Rp3.764.000	Rp4.180.000
632	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.088.000	Rp3.597.000	Rp4.107.000	Rp4.616.000	Rp5.125.000
633	PROSEDUR PADA PENIS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.326.000	Rp2.709.000	Rp3.093.000	Rp3.476.000	Rp3.860.000
634	PROSEDUR PADA PENIS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.655.000	Rp3.093.000	Rp3.532.000	Rp3.970.000	Rp4.408.000
635	PROSEDUR PADA PENIS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp4.158.000	Rp4.844.000	Rp5.530.000	Rp6.216.000	Rp6.902.000
636	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK-MODERAT (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.986.000	Rp3.478.000	Rp3.971.000	Rp4.463.000	Rp4.956.000
637	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK-MODERAT (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.784.000	Rp4.408.000	Rp5.033.000	Rp5.657.000	Rp6.281.000

638	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.141.000	Rp1.329.000	Rp1.516.000	Rp1.703.000	Rp1.890.000
639	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.179.000	Rp2.539.000	Rp2.898.000	Rp3.257.000	Rp3.617.000
640	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.418.000	Rp3.982.000	Rp4.546.000	Rp5.110.000	Rp5.674.000
641	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.237.000	Rp2.605.000	Rp2.974.000	Rp3.343.000	Rp3.712.000
642	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp3.249.000	Rp3.785.000	Rp4.321.000	Rp4.857.000	Rp5.394.000
643	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp4.057.000	Rp4.727.000	Rp5.396.000	Rp6.065.000	Rp6.735.000
644	SIRKUMSISI (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp590.000	Rp687.000	Rp784.000	Rp882.000	Rp979.000
645	SIRKUMSISI (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp721.000	Rp840.000	Rp959.000	Rp1.078.000	Rp1.197.000
646	SIRKUMSISI (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp883.000	Rp1.029.000	Rp1.174.000	Rp1.320.000	Rp1.466.000
647	TUMOR PADA SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.082.000	Rp1.260.000	Rp1.439.000	Rp1.617.000	Rp1.795.000
648	TUMOR PADA SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.797.000	Rp2.093.000	Rp2.389.000	Rp2.686.000	Rp2.982.000
649	TUMOR PADA SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.962.000	Rp3.450.000	Rp3.939.000	Rp4.427.000	Rp4.916.000
650	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp935.000	Rp1.089.000	Rp1.243.000	Rp1.397.000	Rp1.551.000

651	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.254.000	Rp1.461.000	Rp1.668.000	Rp1.875.000	Rp2.081.000
652	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.680.000	Rp1.957.000	Rp2.234.000	Rp2.511.000	Rp2.788.000
653	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL & EVISCERASI (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.547.000	Rp2.967.000	Rp3.387.000	Rp3.808.000	Rp4.228.000
654	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL & EVISCERASI (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp3.053.000	Rp3.556.000	Rp4.060.000	Rp4.564.000	Rp5.067.000
655	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL & EVISCERASI (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp4.356.000	Rp5.075.000	Rp5.793.000	Rp6.512.000	Rp7.230.000
656	PROSEDUR ABORSI (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp868.000	Rp1.012.000	Rp1.155.000	Rp1.298.000	Rp1.441.000
657	PROSEDUR ABORSI (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.256.000	Rp1.463.000	Rp1.670.000	Rp1.877.000	Rp2.084.000
658	PROSEDUR ABORSI (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.498.000	Rp1.745.000	Rp1.992.000	Rp2.239.000	Rp2.486.000
659	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp819.000	Rp954.000	Rp1.089.000	Rp1.224.000	Rp1.360.000
660	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.182.000	Rp1.377.000	Rp1.572.000	Rp1.767.000	Rp1.962.000
661	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.292.000	Rp1.505.000	Rp1.718.000	Rp1.931.000	Rp2.144.000
662	PROSEDUR PADAA TUBA FALOPII (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp844.000	Rp983.000	Rp1.123.000	Rp1.262.000	Rp1.401.000
663	PROSEDUR PADAA TUBA FALOPII (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.246.000	Rp1.452.000	Rp1.658.000	Rp1.863.000	Rp2.069.000

664	PROSEDUR PADA TUBA FALOPII (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.743.000	Rp2.030.000	Rp2.318.000	Rp2.605.000	Rp2.893.000
665	INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp625.000	Rp728.000	Rp831.000	Rp934.000	Rp1.037.000
666	INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp678.000	Rp790.000	Rp902.000	Rp1.014.000	Rp1.126.000
667	INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp911.000	Rp1.061.000	Rp1.211.000	Rp1.362.000	Rp1.512.000
668	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp2.091.000	Rp2.436.000	Rp2.781.000	Rp3.126.000	Rp3.471.000
669	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp2.613.000	Rp3.044.000	Rp3.476.000	Rp3.907.000	Rp4.338.000
670	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp3.227.000	Rp3.759.000	Rp4.291.000	Rp4.824.000	Rp5.356.000
671	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp1.181.000	Rp1.376.000	Rp1.570.000	Rp1.765.000	Rp1.960.000
672	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.883.000	Rp2.194.000	Rp2.505.000	Rp2.815.000	Rp3.126.000
673	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp4.620.000	Rp5.382.000	Rp6.144.000	Rp6.906.000	Rp7.668.000
674	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp880.000	Rp1.025.000	Rp1.170.000	Rp1.315.000	Rp1.460.000
675	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.304.000	Rp1.519.000	Rp1.735.000	Rp1.950.000	Rp2.165.000
676	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp2.577.000	Rp3.002.000	Rp3.427.000	Rp3.852.000	Rp4.277.000
677	INFEKSI SISTEM REPRODUKSI WANITA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp800.000	Rp932.000	Rp1.064.000	Rp1.196.000	Rp1.328.000
678	INFEKSI SISTEM REPRODUKSI WANITA	PERDIAGNOSA	Rp1.215.000	Rp1.415.000	Rp1.615.000	Rp1.816.000	Rp2.016.000

	(SEDANG)						
679	INFEKSI SISTEM REPRODUKSI WANITA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.478.000	Rp1.722.000	Rp1.966.000	Rp2.210.000	Rp2.454.000
680	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp992.000	Rp1.155.000	Rp1.319.000	Rp1.482.000	Rp1.646.000
681	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp1.361.000	Rp1.586.000	Rp1.810.000	Rp2.035.000	Rp2.259.000
682	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.484.000	Rp1.728.000	Rp1.973.000	Rp2.218.000	Rp2.463.000
683	ABORTUS (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp487.000	Rp567.000	Rp648.000	Rp728.000	Rp808.000
684	ABORTUS (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp511.000	Rp596.000	Rp680.000	Rp764.000	Rp849.000
685	ABORTUS (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp584.000	Rp681.000	Rp777.000	Rp873.000	Rp970.000
686	ABORTUS MENGANCAM (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp763.000	Rp889.000	Rp1.015.000	Rp1.141.000	Rp1.266.000
687	ABORTUS MENGANCAM (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp906.000	Rp1.056.000	Rp1.205.000	Rp1.354.000	Rp1.504.000
688	ABORTUS MENGANCAM (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp944.000	Rp1.099.000	Rp1.255.000	Rp1.410.000	Rp1.566.000
689	PERSALINAN FALSE LABOR (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp558.000	Rp650.000	Rp742.000	Rp834.000	Rp926.000
690	PERSALINAN FALSE LABOR (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp620.000	Rp722.000	Rp824.000	Rp926.000	Rp1.029.000
691	PERSALINAN FALSE LABOR (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp889.000	Rp1.036.000	Rp1.183.000	Rp1.330.000	Rp1.476.000
692	GANGGUAN ANTEPARTUM (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp745.000	Rp868.000	Rp991.000	Rp1.114.000	Rp1.237.000
693	GANGGUAN ANTEPARTUM	PERDIAGNOSA	Rp993.000	Rp1.156.000	Rp1.320.000	Rp1.484.000	Rp1.648.000

	(SEDANG)						
694	GANGGUAN ANTEPARTUM (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.367.000	Rp1.593.000	Rp1.818.000	Rp2.044.000	Rp2.269.000
695	GANGGUAN POSTPARTUM (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp602.000	Rp701.000	Rp801.000	Rp900.000	Rp999.000
696	GANGGUAN POSTPARTUM (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp989.000	Rp1.152.000	Rp1.315.000	Rp1.478.000	Rp1.641.000
697	GANGGUAN POSTPARTUM (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.462.000	Rp1.703.000	Rp1.944.000	Rp2.186.000	Rp2.427.000
698	REHABILITASI (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp739.000	Rp861.000	Rp983.000	Rp1.105.000	Rp1.227.000
699	REHABILITASI (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp981.000	Rp1.143.000	Rp1.305.000	Rp1.467.000	Rp1.628.000
700	REHABILITASI (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.394.000	Rp1.624.000	Rp1.853.000	Rp2.083.000	Rp2.313.000
701	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp634.000	Rp738.000	Rp842.000	Rp947.000	Rp1.051.000
702	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp761.000	Rp886.000	Rp1.012.000	Rp1.137.000	Rp1.263.000
703	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp1.046.000	Rp1.218.000	Rp1.390.000	Rp1.563.000	Rp1.735.000
704	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)	PERDIAGNOSA	Rp473.000	Rp552.000	Rp630.000	Rp708.000	Rp786.000
705	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)	PERDIAGNOSA	Rp754.000	Rp878.000	Rp1.002.000	Rp1.126.000	Rp1.251.000
706	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)	PERDIAGNOSA	Rp928.000	Rp1.081.000	Rp1.235.000	Rp1.388.000	Rp1.541.000

- Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tambahan Non Paket

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA MODAL / BELANJA ALAT DAN BAHAN</b>	<b>JASA PELAYANAN (30%)</b>	<b>TOTAL TARIF</b>
1	CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS (CAPD)	PERPASIEN	Rp 250.000	Rp 75.000	Rp 325.000
2	PELAYANAN RAWAT JALAN IMUNOHISTOKIMIA UNTUK KANKER PAYUDARA DAN LIMFOMA	PERPASIEN	Rp 1.170.000	Rp 351.000	Rp 1.521.000
3	PELAYANAN RAWAT JALAN EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR(EGFR) UNTUK KANKER PARU	PERPASIEN	Rp 1.620.000	Rp 486.000	Rp 2.106.000
4	PELAYANAN RAWAT JALAN PET SCAN	PERPASIEN	Rp 10.000.000	Rp 3.000.000	Rp 13.000.000
5	PENGGANTIAN BIAYA KANTONG DARAH DIBERIKAN UNTUK PASIEN THALASSEMIA MAYOR, HEMODIALISA, DAN LEUKIMIA	PERPASIEN	Rp 360.000	Rp 108.000	Rp 468.000
6	KACAMATA	PERPASIEN	Rp 330.000	Rp 99.000	Rp 429.000
7	ALAT BANTU DENGAR	PERPASIEN	Rp 1.100.000	Rp 330.000	Rp 1.430.000
8	PROTESA ALAT GERAK	PERPASIEN	Rp 2.750.000	Rp 825.000	Rp 3.575.000
9	PROTESA GIGI	PERPASIEN	Rp 1.100.000	Rp 330.000	Rp 1.430.000
10	KORSET TULANG BELAKANG	PERPASIEN	Rp 385.000	Rp 115.500	Rp 500.500

11	COLLARNECK	PERPASIEN	Rp 165.000	Rp 49.500	Rp 214.500
12	KRUK	PERPASIEN	Rp 385.000	Rp 115.500	Rp 500.500
13	PEMERIKSAAN NARKOBA (MULTI DRUG 3)	PERPASIEN	Rp 75.000	Rp 22.500	Rp 97.500
14	PEMERIKSAAN NARKOBA (MULTI DRUG 5)	PERPASIEN	Rp 163.000	Rp 48.900	Rp 211.900
15	PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH	PERPASIEN	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 13.000
16	ASAM URAT	PERPASIEN	Rp 86.000	Rp 25.800	Rp 111.800
17	KOLESTROL TOTAL	PERPASIEN	Rp 74.000	Rp 22.200	Rp 96.200
18	TRIGELISERID	PERPASIEN	Rp 123.500	Rp 37.050	Rp 160.550
19	LDL	PERPASIEN	Rp 94.000	Rp 28.200	Rp 122.200
20	HDL	PERPASIEN	Rp 92.000	Rp 27.600	Rp 119.600
21	GLUKOSA	PERPASIEN	Rp 51.000	Rp 15.300	Rp 66.300
22	CABUT / PASANG IMPLAN / IUD	PERPASIEN	Rp 100.000	Rp 30.000	Rp 130.000
23	PELAYANAN KB SUNTIK	PERPASIEN	Rp 15.000	Rp 4.500	Rp 19.500
24	PENANGANAN KOMPILASI KB	PERPASIEN	Rp 125.000	Rp 37.500	Rp 162.500
25	PELAYANAN KB MOP / VASEKTOMI	PERPASIEN	Rp 350.000	Rp 105.000	Rp 455.000

26	TEST IVA	PERPASIEN	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 32.500
27	TEST HIV PER JENIS PEMERIKSAAN	PERPASIEN	Rp 125.000	Rp 37.500	Rp 162.500
28	PAPSMEAR	PERPASIEN	Rp 125.000	Rp 37.500	Rp 162.500
29	TEST KEHAMILAN	PERPASIEN	Rp 48.000	Rp 14.400	Rp 62.400
30	HBSAG	PERPASIEN	Rp 33.500	Rp 10.050	Rp 43.550
31	RAPID TEST SARS-COV	PERPASIEN	Rp 155.000	Rp 46.500	Rp 201.500

- Tarif Pelayanan Farmasi Untuk Obat Program Rujuk Balik, Obat Penyakit Kronis dan Obat Kemoterapi

NO	NAMA OBAT	SATUAN	HARGA PER SATUAN TERKECIL	JASA PELAYANAN KEFARMASIAN	SUB TOTAL	PEMBU LATAN	TOTAL TARIF
1	Adefovir dipivoksil tablet 10 mg	Strip/blister/botol maks100 kapsul	Rp32.528	Rp9.108	Rp41.636	Rp14	Rp41.650
2	Afatinib tablet salut selaput 20 mg	Strip/blister	Rp282.545	Rp59.334	Rp341.879	Rp21	Rp341.900
3	Afatinib tablet salut selaput30 mg	Strip/blister	Rp282.545	Rp59.334	Rp341.879	Rp21	Rp341.900

4	Afatinib tablet salut selaput 40 mg	Strip/blister	Rp282.545	Rp59.334	Rp341.879	Rp21	Rp341.900
5	Alendronat tablet 70 mg	Strip/blister	Rp60.023	Rp15.606	Rp75.629	Rp21	Rp75.650
6	Alprazolam tablet 0,25 mg	Strip/blister	Rp79	Rp22	Rp101	Rp24	Rp125
7	Aminofilin tablet 150 mg	Strip/blister/kale ng	Rp110	Rp31	Rp141	Rp9	Rp150
8	Aminofilin tablet 200 mg	Strip/blister	Rp110	Rp31	Rp141	Rp9	Rp150
9	Amiodaron tablet 200 mg	Strip/blister	Rp744	Rp208	Rp952	Rp27	Rp979
10	Amitriptilin tablet 25 mg	Strip/blister	Rp227	Rp64	Rp291	Rp9	Rp300
11	Aripiprazol oral solution 1 mg/mL	Botol 150 mL	Rp494.455	Rp103.836	Rp598.291	Rp9	Rp598.300
12	Asam asetil salisilat (Asetosal) tablet salut enterik 100 mg	Strip/blister	Rp183	Rp51	Rp234	Rp16	Rp250
13	Asam folat tablet 1 mg	Strip/blister	Rp67	Rp19	Rp86	Rp14	Rp100
14	Asam folat tablet 5 mg	Strip/blister	Rp283	Rp79	Rp362	Rp13	Rp375
15	Asam mefenamat kapsul 250 mg	Strip/blister	Rp134	Rp38	Rp172	Rp28	Rp200
16	Asetazolamid tablet 250 mg	Strip/blister	Rp2.977	Rp834	Rp3.811	Rp39	Rp3.850
17	Atenolol tablet 50 mg	Strip/blister	Rp412	Rp115	Rp527	Rp23	Rp550
18	Atenolol tablet 100 mg	Strip/blister	Rp767	Rp215	Rp982	Rp18	Rp1.000
19	Azatioprin tablet 50 mg	Strip/blister	Rp7.558	Rp2.116	Rp9.674	Rp1	Rp9.675
20	Betahistin tablet 6 mg	Strip/blister	Rp96	Rp27	Rp123	Rp2	Rp125
21	Betaksolol tetes mata 0,5%	Botol @ 5 mL	Rp36.048	Rp10.093	Rp46.141	Rp9	Rp46.150
22	Betaksolol tetes mata 0,5%	Catch cover, botol 0,6 mL	Rp4.870	Rp1.364	Rp6.234	Rp16	Rp6.250
23	Bleomisin inj 15 mg	Ampul/Vial	Rp386.356	Rp81.135	Rp467.491	Rp9	Rp467.500
24	Brinzolamid tts mata	Botol	Rp131.182	Rp34.107	Rp165.289	Rp11	Rp165.300
25	Bromokriptin tablet 2,5 mg	Strip/blister	Rp15.535	Rp4.350	Rp19.885	Rp15	Rp19.900

26	Budesonid serbuk inhalasi 100 mcg/dosis	Dus, Turbuhaler	Rp138.649	Rp36.049	Rp174.698	Rp2	Rp174.700
27	Budesonid serb ih 200 mcg/dosis, 100 dosis	Dus, <i>Plastic inhalation device</i>	Rp172.445	Rp44.836	Rp217.281	Rp19	Rp217.300
28	Busulfan tablet 2 mg	Strip/blister	Rp8.856	Rp2.480	Rp11.336	Rp14	Rp11.350
29	Dakarbazin injeksi 100 mg	Ampul/vial	Rp97.247	Rp25.284	Rp122.531	Rp19	Rp122.550
30	Dakarbazin injeksi 200 mg	Ampul/Vial	Rp271.794	Rp57.077	Rp328.871	Rp29	Rp328.900
31	Daktinomisin injeksi 0,5 mg (i.v)	Ampul/vial	Rp87.110	Rp22.649	Rp109.759	Rp41	Rp109.800
32	Deksametason tablet 0,5 mg	Strip/blister	Rp35	Rp10	Rp45	Rp5	Rp50
33	Digoksin tablet 0,25 mg	Strip/blister	Rp162	Rp45	Rp207	Rp18	Rp225
34	Doksazosin tablet 1 mg	Strip/blister	Rp3.754	Rp1.051	Rp4.805	Rp45	Rp4.850
35	Doksazosin tablet 2 mg	Strip/blister	Rp5.883	Rp1.647	Rp7.530	Rp20	Rp7.550
36	Dutasterid kaps lunak 0,5 mg	Strip/blister	Rp4.980	Rp1.394	Rp6.374	Rp1	Rp6.375
37	Ergokalsiferol (Vitamin D2) kapsul 50.000 IU	Strip/blister	Rp5.893	Rp1.650	Rp7.543	Rp7	Rp7.550
38	Ergokalsiferol (Vitamin D2) suspensi 10.000 IU/ml	Botol	Rp10.391	Rp2.909	Rp13.300	Rp0	Rp13.300
39	Etoposid kapsul lunak 100 mg	Strip/blister	Rp11.453	Rp3.207	Rp14.660	Rp15	Rp14.675
40	Everolimus tablet 0,25 mg	Strip/blister	Rp12.614	Rp3.532	Rp16.146	Rp4	Rp16.150
41	Fenitoin kapsul 100 mg	Strip/blister/botol maks100 kapsul	Rp194	Rp54	Rp248	Rp2	Rp250
42	Fenobarbital tablet 100 mg	Strip/blister	Rp84	Rp24	Rp108	Rp42	Rp150
43	Fenoterol HBr cairan ih 0,1%	Botol	Rp141.539	Rp36.800	Rp178.339	Rp11	Rp178.350
44	Fludarabin tablet salut 10 mg	Strip/blister	Rp362.029	Rp76.026	Rp438.055	Rp20	Rp438.075
45	Flufenazin injeksi 25 mg/mL (i.m.)	Ampul/vial	Rp73.260	Rp19.048	Rp92.308	Rp17	Rp92.325
46	Fluorourasil inj 25 mg/mL	Ampul/vial	Rp20.182	Rp5.651	Rp25.833	Rp17	Rp25.850

47	Fluorourasil inj 50 mg/mL	Ampul/vial @ 10 mL	Rp40.364	Rp11.302	Rp51.666	Rp9	Rp51.675
48	Furosemid tablet 40 mg	Strip/blister	Rp125	Rp35	Rp160	Rp15	Rp175
49	Gabapentin kapsul 100 mg	Strip/blister	Rp1.358	Rp380	Rp1.738	Rp12	Rp1.750
50	Gliklazid tablet lepas lambat 30 mg	Strip/blister	Rp517	Rp145	Rp662	Rp13	Rp675
51	Gemfibrozil kapl 300 mg	Strip/blister	Rp348	Rp97	Rp445	Rp5	Rp450
52	Glimepirid tablet 2 mg	Strip/blister	Rp131	Rp37	Rp168	Rp7	Rp175
53	Glimepirid tablet 4 mg	Strip/blister	Rp115	Rp32	Rp147	Rp3	Rp150
54	Haloperidol tablet 2 mg	Strip/blister	Rp84	Rp24	Rp108	Rp17	Rp125
55	Hidroklorotiazid tablet 12,5 mg	Strip/blister	Rp101	Rp28	Rp129	Rp21	Rp150
56	Hidroksiklorokuin tablet 200 mg	Strip/blister	Rp2.673	Rp748	Rp3.421	Rp4	Rp3.425
57	Hidromorfon tablet lepas lambat 16 mg	Strip/blister	Rp56.533	Rp14.699	Rp71.232	Rp18	Rp71.250
58	Ibuprofen tablet 200 mg	Strip/blister	Rp177	Rp50	Rp227	Rp23	Rp250
59	Ibuprofen tablet 400 mg	Strip/blister	Rp243	Rp68	Rp311	Rp14	Rp325
60	Imatinib mesilat tablet 100 mg	Strip/blister	Rp23.066	Rp6.458	Rp29.524	Rp26	Rp29.550
61	Imatinib mesilat tablet 400 mg	Strip/blister	Rp63.961	Rp16.630	Rp80.591	Rp9	Rp80.600
62	Ipratropium bromida aerosol 0,02 mcg/dosis	Dus, Canister	Rp94.194	Rp24.490	Rp118.684	Rp16	Rp118.700
63	Isosorbid dinitrat tablet 5 mg	Strip/blister	Rp104	Rp27	Rp131	Rp43	Rp174
64	Isosorbid dinitrat tablet 10 mg	Strip/blister	Rp250	Rp70	Rp320	Rp5	Rp325
65	Ivabradin tablet 5 mg	Strip/blister	Rp6.794	Rp1.902	Rp8.696	Rp4	Rp8.700
66	Kalsitriol kapsul lunak 0,25 mcg	Strip/blister/botol	Rp1.854	Rp519	Rp2.373	Rp2	Rp2.375
67	Kalsium folinat (leukovorin, Ca) tablet 15 mg	Strip/blister	Rp9.546	Rp2.673	Rp12.219	Rp31	Rp12.250

68	Kaptopril tablet 50 mg	Strip/blister	Rp169	Rp47	Rp216	Rp9	Rp225
69	Karbamazepin tablet 100 mg	Strip/blister	Rp2.504	Rp701	Rp3.205	Rp20	Rp3.225
70	Karbamazepin sirup 100 mg/5 ml	Botol	Rp41.365	Rp11.582	Rp52.947	Rp3	Rp52.950
71	Klomipramin tablet 25 mg	Strip/blister	Rp570	Rp160	Rp730	Rp20	Rp750
72	Klorambusil tablet sal selaput 5 mg	Strip/blister	Rp6.445	Rp1.805	Rp8.250	Rp0	Rp8.250
73	Klorpromazin tablet 100 mg	Strip/blister	Rp227	Rp64	Rp291	Rp9	Rp300
74	Klortalidon tablet 50 mg	Strip/blister	Rp565	Rp158	Rp723	Rp2	Rp725
75	Kolestiramin sebuk 4 g	Sachet	Rp18.907	Rp5.294	Rp24.201	Rp24	Rp24.225
76	Kombinasi KDT/FDC mengandung : a. Levodopa 100 mg b. Karbidopa 25 mg c. Entekapon 200 mg Tab	Strip/blister/botol	Rp8.880	Rp2.486	Rp11.366	Rp9	Rp11.375
77	Kombinasi KDT/FDC, setiap mL mengandung: a. brinzolamid 1% b. timolol 0,5% tts mata	Botol	Rp131.182	Rp34.107	Rp165.289	Rp11	Rp165.300
78	Kombinasi KDT/FDC mengandung: a. ipratropium bromida 0,5 mg b. salbutamol 2,5 mg cairan ih	Ampul	Rp4.100	Rp1.148	Rp5.248	Rp2	Rp5.250
79	Kombinasi KDT/FDC, setiap mL mengandung: a. latanoprost 0,05 mg b. timolol 5 mg tts mata	Botol 2,5 mL	Rp93.644	Rp24.347	Rp117.991	Rp9	Rp118.000

80	Kombinasi KDT/FDC, setiap mL mengandung: a. latanoprost 0,05 mg b. timolol 5 mg tts mata	Catch cover, botol 0,6 mL	Rp20.787	Rp5.820	Rp26.607	Rp18	Rp26.625
81	Kombinasi KDT/FDC, setiap mL mengandung: a. salmeterol 50 mcg b. flutikason propionat 250 mcg ih 250 mcg puff	Dus, strip @ 60 blister dosis	Rp126.859	Rp32.983	Rp159.842	Rp8	Rp159.850
82	kombinasi KDT/FDC, setiap mL mengandung: a. travoprost 0,004% b. timolol 0,50% tts mata	Botol	Rp121.747	Rp31.654	Rp153.401	Rp49	Rp153.450
83	Lamotrigin tablet dispersible 25 mg	Strip/blister	Rp3.077	Rp862	Rp3.939	Rp11	Rp3.950
84	Lapatinib tablet 250 mg	Strip/blister/botol	Rp55.500	Rp14.430	Rp69.930	Rp20	Rp69.950
85	Latanoprost tts mata 0,005%	Botol @ 2.5 ml	Rp69.047	Rp17.952	Rp86.999	Rp1	Rp87.000
86	Leuprorelin asetat serbuk injeksi 1,88 mg	Ampul/vial	Rp461.894	Rp96.998	Rp558.892	Rp8	Rp558.900
87	Leuprorelin asetat serbuk injeksi 11,25 mg	Ampul/vial	Rp1.503.343	Rp165.368	Rp1.668.711	Rp14	Rp1.668.725
88	Lisinopril tablet 20 mg	Strip/blister	Rp252	Rp71	Rp323	Rp2	Rp325
89	Litium karbonat tablet 200 mg	Strip/blister	Rp1.632	Rp457	Rp2.089	Rp11	Rp2.100
90	Litium karbonat tablet 400 mg	Strip/blister	Rp2.875	Rp805	Rp3.680	Rp20	Rp3.700
91	Loratadin tablet 10 mg	Strip/blister	Rp128	Rp36	Rp164	Rp11	Rp175
92	Lorazepam tablet 1 mg	Strip/blister	Rp696	Rp195	Rp891	Rp9	Rp900

93	Maprotilin tablet salut selaput 25 mg	Strip/blister	Rp1.943	Rp544	Rp2.487	Rp13	Rp2.500
94	Melfalan tablet 2 mg	Strip/blister/botol	Rp12.109	Rp3.391	Rp15.500	Rp0	Rp15.500
95	Merkaptopurin tablet 50 mg	Strip/blister	Rp2.631	Rp737	Rp3.368	Rp7	Rp3.375
96	Mesalazin tablet salut enterik 250 mg	Strip/blister	Rp3.887	Rp1.088	Rp4.975	Rp0	Rp4.975
97	Metildopa tablet 250 mg	Strip/blister	Rp1.023	Rp286	Rp1.309	Rp16	Rp1.325
98	Metilfenidat tablet 10 mg	Strip/blister	Rp4.844	Rp1.356	Rp6.200	Rp0	Rp6.200
99	Metilprednisolon tablet 8 mg	Strip/blister	Rp282	Rp79	Rp361	Rp14	Rp375
100	Metilprednisolon tablet 16 mg	Strip/blister	Rp500	Rp140	Rp640	Rp10	Rp650
101	Metotreksat injeksi 2,5 mg/ml	Ampul/vial	Rp19.425	Rp5.439	Rp24.864	Rp36	Rp24.900
102	Metotreksat injeksi 5 mg/ml	Ampul/vial	Rp38.850	Rp10.878	Rp49.728	Rp22	Rp49.750
103	Metotreksat injeksi 10 mg/ml	Ampul/vial	Rp38.850	Rp10.878	Rp49.728	Rp22	Rp49.750
104	Mitomisin serbuk injeksi 2 mg	Ampul/vial	Rp77.644	Rp20.187	Rp97.831	Rp19	Rp97.850
105	Morfin tablet lepas lambat 10 mg	Strip/blister	Rp15.762	Rp4.098	Rp19.860	Rp43	Rp19.903
106	Morfin tablet lepas lambat 30 mg	Strip/blister	Rp41.848	Rp11.717	Rp53.565	Rp10	Rp53.575
107	Natrium bikarbonat tablet 500 mg	Strip/blister/botol maks100 tablet	Rp177	Rp50	Rp227	Rp23	Rp250
108	Nifedipin tablet 10 mg	Strip/blister	Rp170	Rp48	Rp218	Rp32	Rp250
109	Nifedipin tablet lepas lambat 20 mg	Strip/blister	Rp3.642	Rp1.020	Rp4.662	Rp13	Rp4.675
110	Parasetamol tablet 500 mg	Strip/blister	Rp80	Rp22	Rp102	Rp23	Rp125
111	Pegylated interferon alfa-2b serb inj 50 mcg	Ampul/ vial/ syringe	Rp1.099.128	Rp120.904	Rp1.220.032	Rp18	Rp1.220.050
112	Pegylated interferon alfa- 2b serb inj 80 mcg	Ampul/ vial/ syringe	Rp1.275.471	Rp140.302	Rp1.415.773	Rp27	Rp1.415.800

113	Pegylated interferon alfa- 2b serb inj 100 mcg	Ampul/ vial/ syringe	Rp1.280.538	Rp140.859	Rp1.421.3 97	Rp3	Rp1.421.400
114	Pilokarpin tetes mata 2 %	Botol 5 mL	Rp17.255	Rp4.831	Rp22.086	Rp14	Rp22.100
115	Pilokarpin tetes mata 2 %	Catch cover, botol 0,6 mL	Rp3.201	Rp896	Rp4.097	Rp3	Rp4.100
116	Pravastatin tablet 10 mg	Strip/blister	Rp2.799	Rp784	Rp3.583	Rp17	Rp3.600
117	Probenesid tablet 500 mg	Strip/blister	Rp1.981	Rp555	Rp2.536	Rp39	Rp2.575
118	Prokaterol serb ih 10 mcg	Dus, <i>plastic container device</i>	Rp90.946	Rp23.646	Rp114.592	Rp8	Rp114.600
119	Salbutamol serb ih 200 mcg/kaps + rotahaler	Dus, 1 blister @ 10 kaps + rotahaler	Rp7.080	Rp1.982	Rp9.062	Rp13	Rp9.075
120	Setuksimab injeksi 5 mg/ml	Ampul/Vial	Rp2.472.273	Rp271.950	Rp2.744.2 23	Rp2	Rp2.744.225
121	Sianokobalamin (vitamin B12) tablet 50 mcg	Strip/blister	Rp48	Rp13	Rp61	Rp14	Rp75
122	Siklofosfamid inj 200 mg	Ampul/Vial	Rp66.600	Rp17.316	Rp83.916	Rp34	Rp83.950
123	Siklofosfamid inj 500 mg	Ampul/Vial	Rp114.686	Rp29.818	Rp144.504	Rp21	Rp144.525
124	Siklofosfamid inj 1.000 mg	Ampul/Vial	Rp205.350	Rp53.391	Rp258.741	Rp9	Rp258.750
125	Siklosporin kaps lunak 100 mg	Strip/blister	Rp42.886	Rp12.008	Rp54.894	Rp6	Rp54.900
126	Simvastatin tablet 40 mg	Strip/blister	Rp165	Rp46	Rp211	Rp14	Rp225
127	Sitarabin inj 100 mg/ml	Ampul/Vial	Rp250.255	Rp52.554	Rp302.809	Rp41	Rp302.850
128	Sitarabin injeksi 50 mg/ml	Ampul/Vial	Rp61.204	Rp15.913	Rp77.117	Rp8	Rp77.125
129	Sulfadiazin tablet 500 mg	Strip/blister	Rp714	Rp200	Rp914	Rp36	Rp950
130	Sulfasalazin kapl salut enterik 500 mg	Strip/blister	Rp1.776	Rp497	Rp2.273	Rp2	Rp2.275
131	Takrolimus kaps 0,5 mg	Strip/blister	Rp14.749	Rp4.130	Rp18.879	Rp21	Rp18.900
132	Takrolimus kaps 1 mg	Strip/blister	Rp29.497	Rp8.259	Rp37.756	Rp44	Rp37.800

133	Takrolimus kaps lepas lambat 0,5 mg	Strip/blister	Rp14.749	Rp4.130	Rp18.879	Rp21	Rp18.900
134	Takrolimus kaps lepas lambat 1 mg	Strip/blister	Rp29.497	Rp8.259	Rp37.756	Rp44	Rp37.800
135	Tamoksifen tablet 10 mg	Strip/blister	Rp1.929	Rp540	Rp2.469	Rp31	Rp2.500
136	Tamoksifen tablet 20 mg	Strip/blister	Rp1.929	Rp540	Rp2.469	Rp31	Rp2.500
137	Telbivudin tablet 600 mg	Strip/blister	Rp30.767	Rp8.615	Rp39.382	Rp43	Rp39.425
138	Teofilin tablet 150 mg	Strip/blister	Rp327	Rp92	Rp419	Rp6	Rp425
139	Tiamazol tablet 5 mg	Strip/blister	Rp685	Rp192	Rp877	Rp23	Rp900
140	Tiamazol tablet 10 mg	Strip/blister	Rp1.337	Rp374	Rp1.711	Rp14	Rp1.725
141	Tiamin (Vitamin B1) tablet 50 mg	Strip/blister	Rp67	Rp19	Rp86	Rp14	Rp100
142	Travoprost tts mata 0,004%	Botol	Rp90.453	Rp23.518	Rp113.971	Rp4	Rp113.975
143	Verapamil tablet 80 mg	Strip/blister	Rp383	Rp107	Rp490	Rp10	Rp500
144	Vinblastin injeksi 1 mg/ml	Ampul/Vial	Rp373.156	Rp78.363	Rp451.519	Rp31	Rp451.550
145	Vitamin B kompleks tablet	Strip/blister	Rp67	Rp19	Rp86	Rp14	Rp100
146	Warfarin tablet 1 mg	Strip/blister	Rp757	Rp212	Rp969	Rp6	Rp975
147	Warfarin tablet 2 mg	Strip/blister	Rp757	Rp212	Rp969	Rp6	Rp975
148	Dinatrium klodronat inj 60 mg/mL	Ampul/Vial	Rp93.750	Rp24.375	Rp118.125	Rp0	Rp118.125
149	Fenitoin kaps 30 mg	Botol	Rp198	Rp55	Rp253	Rp22	Rp275
150	Glibenklamid tab 2,5 mg	Strip/ Blister	Rp198	Rp55	Rp253	Rp22	Rp275
151	Klorpromazin tab 25 mg	Strip/ Blister	Rp226	Rp63	Rp289	Rp11	Rp300
152	Lenograstim serb inj 263 mcg	Vial + <i>syringe</i> pelarut	Rp1.450.952	Rp159.605	Rp1.610.5 57	Rp43	Rp1.610.600
153	Leuprorelin asetat serb inj 22,5 mg	Syringe	Rp2.751.791	Rp302.697	Rp3.054.4 88	Rp12	Rp3.054.500
154	Leuprorelin asetat serb inj 7,5 mg	Syringe	Rp1.236.136	Rp135.975	Rp1.372.1 11	Rp14	Rp1.372.125

155	Oksikodon kaps 10 mg	Strip/ Blister	Rp20.813	Rp5.828	Rp26.641	Rp43	Rp26.684
156	Oksikodon tab lepas lambat 10 mg	Strip/ Blister	Rp29.732	Rp8.325	Rp38.057	Rp18	Rp38.075
157	Oksikodon tab lepas lambat 15 mg	Strip/ Blister	Rp41.923	Rp11.738	Rp53.661	Rp14	Rp53.675
158	Oksikodon kaps 20 mg	Strip/ Blister	Rp41.625	Rp11.655	Rp53.280	Rp20	Rp53.300
159	Oksikodon tab lepas lambat 20 mg	Strip/ Blister	Rp50.842	Rp13.219	Rp64.061	Rp14	Rp64.075
160	Oksikodon kaps 5 mg	Strip/ Blister	Rp11.655	Rp3.263	Rp14.918	Rp7	Rp14.925
161	Quetiapin tab pelepasan lambat 150 mg	Strip/Blister	Rp15.161	Rp4.245	Rp19.406	Rp44	Rp19.450
162	Terbutalin serb ih 0,50 mg/dosis	Turbuhaler	Rp108.163	Rp28.122	Rp136.285	Rp15	Rp136.300

- Tarif Pelayanan Kefarmasian

NO	Range Harga Obat	Faktor pelayanan kefarmasian
1	< Rp. 50.000,-	0,28
2	Rp. 50.000,- s/d Rp. 250.000,-	0,26
3	Rp. 250.000,- s/d Rp. 500.000,-	0,21
4	Rp. 500.000,- s/d Rp. 1000.000,-	0,16
5	Rp. 1000.000,- s/d Rp. 5000.000,-	0,11
6	Rp. 5000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-	0,09
7	≥ Rp. 10.000.000,-	0,07

*Rumus Tarif Penjualan Obat*

**Harga e-katalog Obat ditambah 10% harga obat  
ditambah jasa pelayanan kefarmasian**

- Tarif Mobil Ambulance/ Jenazah

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif Layanan
1	Rujukan Mobil Ambulance dan Mobil jenazah	Per Kilometer	Rp. 6.000/ Km

- Tarif Perawatan Jenazah

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif Layanan
1	Perawatan Jenazah dengan Formalin	Per Hari	Rp. 400.000
2	Perawatan Jenazah dengan Pendinginan (Freezer)	Per Hari	Rp. 460.000

- Tarif Pelayan Visum Et Repertum

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF
<b>TARIF TINDAKAN MEDIK MEDICO LEGAL</b>			
1.	<b>Khusus (Visum Et Repertum) Kecuali Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak</b>	Per Tindakan atau Per Pelayanan	Rp. 280.000

## 2. Pelayanan Kebersihan

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Rumah Tangga	PER BULAN	Rp. 10.000
2.	Kos-Kosan	PER BULAN	Rp. 35.000
3.	Toko/Kios/Warung	PER BULAN	Rp. 15.000
4.	Tukang Jahit/Salon	PER BULAN	Rp. 10.000
5.	Toserba/Retail/Minimarket	PER BULAN	Rp. 125.000
6.	Rumah Makan/Restoran	PER BULAN	Rp. 35.000
7.	Sekolah/Pesantren/Kantor	PER BULAN	Rp. 15.000
8.	Hotel/Penginapan/Wisma	PER BULAN	Rp. 75.000
9.	Bengkel Mobil/Motor	PER BULAN	Rp. 15.000
10.	Klinik/Apotik	PER BULAN	Rp. 20.000

## 3. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF
1.	MOBIL	PER UNIT	Rp. 4.000
2.	MOTOR	PER UNIT	Rp. 2.000

## 4. Pelayanan Pasar

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF
1.	KIOS BARU	PER UNIT/BULAN	Rp. 100.000
2.	KIOS LAMA	PER UNIT/BULAN	Rp. 75.000
3.	LOS	PER LAPAK/HARI	Rp. 5.000
4.	PELATARAN	PER LAPAK/HARI	Rp. 2.000

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

  
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,  
 ISKANDAR KAMARU

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA**

**1. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga**

**a. Air Terjun Botuliödu**

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	Dewasa	Rp. 5.000	Per Kunjungan
2.	Anak-anak	Rp. 2.000	Per Kunjungan

**b. Tracking Mangrove**

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	Dewasa	Rp. 5.000	Per Kunjungan
2.	Anak-anak	Rp. 2.000	Per Kunjungan

**2. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan**

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	PEMAKAIAN TPI	Rp. 30.000	Per Pemakaian

**3. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah**

**a. Balai Benih Ikan**

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	IKAN NILA		
	- 2-3 CM	Rp. 100	Per Ekor
	- 3-5 CM	Rp. 150	Per Ekor
	- 5-8 CM	Rp. 200	Per Ekor
	- 8-12 CM	Rp. 300	Per Ekor

<b>2.</b>	<b>IKAN MAS</b>		
	- 2-3 CM	Rp. 125	Per Ekor
	- 3-5 CM	Rp. 200	Per Ekor
	- 5-8 CM	Rp. 400	Per Ekor

b. Air Minum

b.1. Tarif Air Minum UPTD Air Minum

KELOMPOK PELANGGAN	TARIF AIR MINUM ( Rp/M3 )		
	Blok Konsumsi 0-10 m <sup>3</sup>	Blok Konsumsi 11-20 M3	Blok Konsumsi > 20 m3
<b><u>KELOMPOK I :</u></b>			
a. Tempat Ibadah	Rp. 2.500	Rp. 2.700	Rp. 3.000
b. Rumah Tangga MBR	Rp. 2.700	Rp. 3.000	Rp. 4.000
c. Panti Asuhan	Rp. 2.500	Rp. 2.700	Rp. 3.000
d. Yayasan Sosial	Rp. 2.500	Rp. 2.700	Rp. 3.000
<b><u>KELOMPOK II :</u></b>			
a. Rumah Tangga Non MBR	Rp. 5.500	Rp. 6.500	Rp. 7.000
b. Niaga Kecil	Rp. 7.500	Rp. 8.000	Rp. 8.500
c. Industri Rumah Tangga	Rp. 7.500	Rp. 8.000	Rp. 8.500
Instansi Pemerintah, TNI/Polri tingkat Kecamatan/Kelurahan	Rp. 7.500	Rp. 8.000	Rp. 8.500
d. Instansi Pemerintah, TNI/Polri tingkat Kecamatan/Kelurahan	Rp. 7.500	Rp. 8.000	Rp. 8.500
<b><u>KELOMPOK III :</u></b>			
a. Rumah Mewah	Rp. 7.500	Rp. 8.000	Rp. 8.500
b. Niaga Besar	Rp. 9.000	Rp. 9.500	Rp. 10.000
c. Industri Besar	Rp. 9.000	Rp. 9.500	Rp. 10.000
d. Instansi Pemerintah, TNI/Polri di Pusat Kabupaten	Rp. 9.000	Rp. 9.500	Rp. 10.000
<b><u>KELOMPOK KHUSUS :</u></b>	Tarif Kesepakatan		
Non Komersial Komersial			

**b.2. Biaya Sambung Baru Pelanggan Air Minum**

URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	SATUAN	JUMLAH (Rp)
A. Biaya Administrasi Dan Pemasangan				
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 25.000	1	Ls	Rp. 25.000
b. Biaya Perencanaan	Rp. 35.000	1	Ls	Rp. 35.000
c. Biaya Pemasangan	Rp. 150.000	1	Ls	Rp. 150.000
B. Biaya Material Pipa Dinas:				
Clamp Saddle dia.(Var)	Rp. 95.000	1	Bh	Rp. 95.000
Water mur 1/2 "	Rp. 30.000	1	Bh	Rp. 30.000
Pipa Giv dia. 1/2"	Rp. 60.000	1,75	Mtr	Rp. 105.000
Keni giv Ø 1/2 "	Rp. 16.000	5	Bh	Rp. 16.000
Water Meter 1/2" Onda Brass Meteran Air Kuningan	Rp. 350.000	1	Bh	Rp. 350.000
Onda Brass Gate Valve 1/2"	Rp. 125.000	1	Bh	Rp. 125.000
Double Nepple Ø 1/2" Giv	Rp. 15.000	1	Bh	Rp. 15.000
Tee Giv Ø 1/2"	Rp. 29.000	1	Bh	Rp. 29.000
Stop Kran / Kran Kuningan	Rp. 30.000	1	Bh	Rp. 30.000
Seal Tape	Rp. 7.500	2	Bh	Rp. 15.000
Coor Kaki Meteran	Rp. 61.000	Ls	M3	Rp. 61.000
Penutup Meteran	Rp. 75.000	1	Bh	Rp. 50.000
Pipa HDPE 1/2 Inci	Rp. 11.000	6	Mtr	Rp. 66.000
<b>Jumlah Total</b>				<b>Rp. 1.123.000</b>

b.3. Biaya Beban Tetap Pelanggan Air Minum UPTD PAM Berlangganan  
Terdiri dari biaya pemeliharaan meteran dan administrasi rekening

Tingkat Pemakaian	Kelompok Pelanggan			
	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok khusus
Pemeliharaan meteran	Tempat Ibadah	Rumah Tangga Non MBR	Rumah Mewah	Non Komersial
	Rumah Tangga MBR	Niaga Kecil	Niaga Besar	
	Panti Asuhan	Industri Rumah Tangga	Industri Besar	
	Yayasan Sosial	Instansi Pemerintah, TNI/Polri tingkat Keeamatan/Kelurahan	Instansi Pemerintah, TNI/Polri di Pusat Kabupaten	
Pemeliharaan meteran	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 4500	Rp. 6.000
Biaya Administrasi Rekening	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000

b.4. Biaya Jasa lainnya

Tingkat Pemakaian	Kelompok Pelanggan			
	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok khusus
Biaya Balik Nama	Tempat Ibadah	Rumah Tangga Non MBR	Rumah Mewah	Nom Komersial
	Rumah Tangga MBR	Niaga Kecil	Niaga Besar	
	Panti Asuhan	Industri Rumah Tangga	Industri Besar	
	Yayasan Sosial	Instansi Pemerintah, TNI/Polri tingkat Keeamatan/Kelurahan	Instansi Pemerintah, TNI/Polri di Pusat Kabupaten	
Biaya Balik Nama	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000

Biaya Mutasi	Rp. 561.500	Rp. 561.500	Rp. 561.500	Rp. 561.500
Biaya Penyambungan Kembali	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000

#### 4. Pemanfaatan Aset

NO.	JENIS PEMANFAATAN	TARIF	KETERANGAN
1.	SEWA KANTIN BLOK A	Rp. 8.746.000	Per Tahun
2.	SEWA KANTIN BLOK B	Rp. 7.708.000	Per Tahun
3.	SEWA RUANG KANTOR	Rp. 22.116.000	Per Tahun
4.	SEWA RUANG ATM	Rp. 7.546.000	Per Tahun
5.	SEWA AULA PEMDA	Rp. 600.000	Per Hari
6.	SEWA AULA KECAMATAN	Rp. 500.000	Per Hari
7.	SEWA PAPAN BILLBOARD	Rp. 2.100.000	Per Bulan/Tayang
8.	SEWA PABRIK ES TANGAGAH	Rp. 125.000.000	Per Tahun
9.	SEWA PABRIK ES MOMALIA	Rp. 100.000.000	Per Tahun
10.	SEWA 1 UNIT PERAHU	Rp. 1.200.000	Per Hari
11.	SEWA 1 PAKET ALAT SELAM	Rp. 250.000	Per Hari
12.	SEWA 1 UNIT TABUNG OKSIGEN SELAM	Rp. 60.000	Per Hari

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Raraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	✓
2.	Kepala Bagian Hukum	✓
3.	Asisten Administrasi Umum	✓
4.	Sekretaris Daerah	✓
5.	Wakil Bupati	✓

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERENTU**  
**PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**A. BANGUNAN GEDUNG**

1. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

c. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp.../m<sup>2</sup>.

3. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1  
Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,5
	Tidak	0,335	0,335	0,335	0,335
Usaha	Mikro	0,185	0,185	0,185	0,185
	Non Mikro	0,185	0,185	0,185	0,185
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,245	0,245	0,245	0,245
	Perguruan Tinggi	0,397	0,397	0,397	0,397
Sosial Budaya Khusus		0,169	0,169	0,169	0,169
		0,106	0,106	0,106	0,106

#### 4. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel 2  
Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan < 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	- Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m <sup>2</sup> Dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara b. Peroranga/Badan Usaha	0 1	
Ganda/Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6				

b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8			
--	-----	--	--	--

## 5. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

**Tabel 3**  
**Indeks BG Terbangun (Ibg)**

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/renovasi BG:	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran:	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

## 6. Koefisien Jumlah Lantai

**Tabel 4**  
**Koefisien Jumlah Lantai**

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1$ (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;

- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

## 7. Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung

$$= \frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Lli	:	Luas Lantai ke-i
KL	:	Koefisien jumlah lantai
Lbi	:	Luas Basemen ke-i
Kbi	:	Koefisien Jumlah lapis

## 8. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

### a. Studi kasus rumah tinggi baru tipe 36

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

#### Data Bangunan

Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	p. 6.080.000,- (contoh)
Indeks Lokalitas	:	0,5 % (nol koma lima persen)

#### Perhitungan

Retribusi PBG	:	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun
	:	$36 \times (0,5\% \times Rp. 6.080.000,-) \times 0,18 \times 1$ = Rp. 196.992,-

### b. Studi Kasus gedung untuk usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x ip		Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	$0,3 \times 1$	= 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		$0,2 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times 1,12$	= 0,56	Ketinggian	: 3 Lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	1,26	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,26 \times 1 = 0,882$					

Data Bangunan	:	
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 6.080.000,- (contoh)
Indeks Lokalitas	:	0,5 % (nol koma lima persen)
Perhitungan		
Retribusi PBG	:	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun 738 x (0,5% x Rp. 6.080.000,-) x 0,882 x 1 = Rp. 19.787.846

## B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

**Tabel 6**  
**Indeks Prasarana Bangunan Gedung**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEM BAN GUN AN	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/P EKERJAAN KONSTRUSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penanahan/pengaman	Pagar	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/retaining wall	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olahraga Terbuka	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal beton		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruksi perkerasan <i>Grassblock</i>		m <sup>2</sup>		0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	m <sup>2</sup>		0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box culvert	m <sup>2</sup>		0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m <sup>2</sup>		0,65 x 50%	0,45 x 50%
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam Renang	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi Monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit(luas maksimum 10m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10m <sup>2</sup> dikenakan biaya Tambahan Rp...per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10m <sup>2</sup> dikenakan biaya Tambahan Rp...per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp....per m <sup>2</sup>		0,65 x 50%	0.45 x 50%
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya		0,65 x 50%	0.45 x 50%
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%

18	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksima 1 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	a) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	b) Sistem guy wire/bentang kawat			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 0-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

	b) Ketinggi an 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	c) Ketinggia n diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Menara mandiri:	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	a) Ketinggia n kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	b) Ketinggi an 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	c) Ketinggi an diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21	Tangki tanak bahan bakar	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran 2) Kolam tampung	m <sup>1</sup> m <sup>2</sup>	1,00 1,00	0,65 x 50% 0,65 x 50%
23	Konstruksi penyimpanan /silo		m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50%

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

